

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Merek Tiruan di Pasar**

**Kliwon Kudus**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

**Sidqon Famulaqih**

**1602036086**

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. Sidqon Famulaqih

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang  
*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Sidqon Famulaqih  
NIM : 1602036086  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Replika di Pasar  
Kliwon Kudus

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 26 Maret 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

**H. Tolkah, MA.**  
NIP. 196905071996031005

**Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.**  
NIP. 196703201993032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

**BERITA ACARA  
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **Kamis tanggal Sembilan April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Sidqon Famulaqih**  
NIM : 1602036068  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Merek Tiruan di Pasar Kliwon Kudus.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/Penguji 1 : Dr. H. Ali Imron, S.H., M. Ag.  
Sekretaris/Penguji 2 : Hj. Nur Hidayati Setyani, M.H.  
Anggota/Penguji 3 : Dr. H. M. Arja Imroni, M. Ag.  
Anggota/Penguji 4 : Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** dengan nilai : **3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) / B+**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUSIDIUM SKRIPSI dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
  
ALI IMRON

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
  
SUPANGAT

## **MOTTO**

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya”*

(QS. Al Baqarah: 286)

Ujian yang diberikan oleh Allah SWT adalah cara kita beranjak mencapai kualitas yang lebih tinggi

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, Penulis persembahkan kepada orang-orang yang telah ikhlas membantu Penulis dalam mengarungi perjalanan menggapai cita- cita. Untuk kedua orang tua, Ibu Nur Khasanah dan Bapak Adzroi, yang selalu memberikan kasih sayang dan yang tiada henti selalu mendoakan hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kedua orang tua selalu ada dalam rahmat dan karunia-Nya di dunia dan di akhirat. Untuk Adik tercinta, Himmah Ahmad Famulaqih, yang selalu membuat Penulis sadar dan termotivasi akan keseriusan dan kesungguhan dalam belajar.

Penulis persembahkan skripsi ini untuk semua guru dan seluruh dosen, yang tak mungkin Penulis lupakan jasa-jasanya, yang telah membekali Penulis dengan ilmu pengetahuan. Penulis persembahkan skripsi ini, untuk almamater UIN Walisongo Semarang dan teman-teman senasib seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sidqon Famulaqih  
NIM : 1602036086  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 April 2020

Deklarator,

  


Sidqon Famulaqih

NIM. 1602036086

## ABSTRAK

Merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf huruf, angka angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur unsur yang memiliki pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang ataupun jasa. Pemilik merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketika suatu produk unggul, banyak pengusaha yang hanya memikirkan keuntungan tetapi dengan cara yang kotor, seperti menciptakan suatu produk yang sama dengan suatu produk yang telah terkenal dari segi jenis dan nama barang tanpa mendapatkan izin dari perusahaan tersebut. Barang yang dibuat tanpa mendapatkan izin pemilik hak merek merupakan merek tiruan. Di Indonesia merek tiruan cukup bagus peredarannya karena di Indonesia banyak masyarakat yang hanya melihat *cover* dan harganya. Kebanyakan masyarakat mencari barang yang harganya murah dan terjangkau akan tetapi dengan model yang hampir sama. Beredarnya merek tiruan sebenarnya membantu masyarakat yang taraf ekonominya rendah untuk memenuhi kebutuhan primer tanpa harus mengalahkan kebutuhan lainnya yang sifatnya juga penting. Akan tetapi perlu ditinjau lebih dalam lagi apa faktor pendorong terjadinya praktik jual beli merek tiruan, dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli merek tiruan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat. Teknik pengumpulan data yakni meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap para penjual dan pembeli mengenai praktik jual beli merek tiruan yang terjadi di Pasar Kliwon Kudus sehingga penulis bisa menganalisis kegiatan tersebut jika di pandang dari Hukum Islam dan Hukum Positif. Metode penelitian ini termasuk jenis penelitian non-doktrinal, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat tepatnya di Pasar Kliwon Kudus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, praktik jual beli merek tiruan di Pasar Kliwon Kudus di sebabkan oleh permintaan pasar dan ketersediaan

merek tiruan. Terbatasnya ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga menyebabkan adanya permintaan terhadap merek tiruan karena harganya lebih murah dan terjangkau, sehingga tidak mengalahkan kebutuhan lainnya yang sifatnya penting juga. *Kedua*, dalam pandangan Hukum Islam, jual beli tersebut tidak memenuhi syarat dari rukun objek jual beli, karena dari objek (merek tiruan) masih mengandung hak milik orang lain. Namun dilihat dari faktor pendorong terjadinya praktik jual beli merek tiruan yaitu terbatasnya ekonomi masyarakat, maka dalam hal ini terdapat keringanan bagi masyarakat yang memiliki taraf ekonomi rendah. Hukum jual beli merek tiruan yang pada mulanya (*'Azīmah*) adalah *harām*, karena kondisi yang menyulitkan yaitu keterbatasan ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak mengalahkan kebutuhan lainnya, maka terdapat keringanan (*Rukhṣah*) dan hukumnya menjadi *mubāh*. Akan tetapi jika dipandang dari hukum positif, praktik jual beli merek tiruan yang terjadi di Pasar Kliwon Kudus telah melanggar Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena hal tersebut sama dengan memakai hak milik orang lain. Disini pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa sejenis yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Akan tetapi para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui *Arbitase* atau alternatif penyelesaian sengketa (APS).

**Kata Kunci:** Merek tiruan, Praktik Jual Beli, Hukum Islam.



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...اَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
و...اَ	fathah dan wau	Au	a dan u

### c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ...اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ...اِ...اِ...اِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ...اُ...اُ...اُ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūl

## **KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Al-hamdulillaahi robbil-'alamin*, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya robbal'alamin.

Dengan semakin banyaknya barang yang menggunakan merek tiruan beredar dipasaran dan banyak diminati oleh kalangan masyarakat terutama masyarakat yang mempunyai taraf ekonomi yang rendah, sehingga sudah dianggap sebagai hal yang wajar oleh kalangan masyarakat. Dari realita tersebut, penulis tertarik untuk mengulas dua sisi, yaitu mengenai praktik jual beli merek tiruan dan analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap praktik jual beli merek tiruan yang terjadi di Pasar Kliwon Kudus. Penulis memilih Pasar Kliwon sebagai tempat penelitian karena Pasar Kliwon merupakan pasar terbesar yang berada di Kabupaten Kudus dan terkenal dengan harganya yang relatif lebih murah. Maka penulis mengangkat Skripsi yang berjudul:

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MEREK TIRUAN DI PASAR KLIWON KUDUS**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam

penyusunan skripsi ini hingga selesai. Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Tolkah, MA., selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH, MH., selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
4. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak H. Tolkah, MA., selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
7. Bapak Sugito, selaku Koordinator Pasar Kliwon Kudus yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Para Penjual dan Para Pembeli di Pasar Kliwon Kudus yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Drs. H. Mohammad Afif, M.Pd.I., selaku Dosen Fakultas Ushuludin IAIN Kudus dan juga anggota Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kudus yang telah memberikan ilmu mengenai sesuatu yang berhubungan dengan judul skripsi penulis.

10. Kedua orang tua penulis Bapak Adzroi dan Ibu Nur Khasanah yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, doa, perhatian, inspirasi, semangat, dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses. Sebab, tanpa mereka, penulis bukanlah apa-apa.
11. Adik Himmah Ahmad Famulaqih yang selalu memberikan doa untuk penulis.
12. Risya Haizatul Inayah, Rio Agam, Yoga Tamyiz, Marina Juniati, Dian Kartika, Nurul Agustina, Desi Putri, Ashal Saliem, Taufiq Aulia Rahman, Anang Fahmi, Budi Santoso dan teman teman lainnya yang selalu memberi dukungan dan doa kepada saya dalam melakukan penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman kelas HES A, B, C, dan D Angkatan 2016 terima kasih atas segala doa, dukungan, kebersamaan dan semangatnya selama ini.
14. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dengan setulus hati penulis. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Semarang, 26 Maret

2020

Penulis

**Sidqon Famulaqih**

**1602036086**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II .....</b>	<b>16</b>
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN MEREK .....</b>	<b>16</b>
A. TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI .....	16
1. Pengertian Jual Beli .....	16
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	22
4. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang .....	24
B. TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK .....	28
1. Pengertian Merek .....	28
2. Pendaftaran Merek .....	29
3. Pengalihan Hak atas Merek .....	32

4. Penghapusan dan Pembatalan Merek.....	33
5. Gugatan Pelanggaran Merek.....	35
6. Ketentuan Pidana Pelanggaran Merek.....	36
<b>BAB III.....</b>	<b>38</b>
<b>PRAKTIK JUAL BELI MEREK TIRUAN DI PASAR KLIWON</b>	
<b>KUDUS.....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Pasar Kliwon Kudus.....	38
B. Praktik Jual Beli Merek Tiruan di Pasar Kliwon Kudus.....	41
C. Faktor Faktor Pendorong Penjual dan Pembeli Melakukan Praktik Jual Beli Merek Tiruan .....	46
1. Faktor Pendorong Penjual.....	46
2. Faktor Pendorong Pembeli.....	57
<b>BAB IV.....</b>	<b>50</b>
<b>ANALISA HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MEREK</b>	
<b>TIRUAN DI PASAR KLIWON KUDUS.....</b>	<b>50</b>
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Merek Tiruan di Pasar Kliwon Kudus .....	50
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Praktik Jual Beli Merek Tiruan di Pasar Kliwon Kudus .....	58
<b>BAB V.....</b>	<b>63</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64
C. Penutup.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama dan jalan hidup yang berlandaskan pada firman Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Setiap orang Islam memiliki kewajiban untuk bertingkah laku sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Oleh karena itu, setiap orang Islam hendaknya memperhatikan setiap langkahnya untuk membedakan antara yang benar (*halāl*) dan yang salah (*harām*).

Al-Qur'an merupakan sumber Fiqh Muamalah yang pertama dan utama, di dalamnya kita dapat menemukan kejadian yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum ataupun Undang-Undang diharāmkannya *Ribā*, dan diperbolehkannya melakukan jual beli. Hadits merupakan sumber kedua dalam Fiqh Muamalah. Di dalamnya dapat kita temui *khazanah* aturan perekonomian Islam juga. Di antaranya seperti Hadits yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan jual beli. Jual beli adalah pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang. Menurut Imam Nawawi dalam *Kitab Al-Majmu'* bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta kepemilikan. Adapun dasar hukum jual beli yaitu sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*"Padahal Allah telah mengahalālkan jual beli dan mengharāmkan Ribā....."*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal 52.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Garut: CV Penerbit J-ART, 2004), hal 47.

Hukum Islam menekankan agar dalam melaksanakan transaksi jual beli dapat dilakukan dengan i'tikad baik, yaitu kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.<sup>3</sup>

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut bisa dikatakan sah oleh Syariat Islam. Adapun rukun jual beli yaitu:

Rukun jual beli menurut Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah:

1. *'Aqidain* yaitu dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli
2. *Ma'qud 'alaih* yaitu barang yang diperjual belikandan nilai tukar pengganti barang
3. *Šīgat* yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>4</sup>

Setelah rukun rukunnya terpenuhi jual beli masih belum bisa dikatakan sah apabila syarat syaratnya belum terpenuhi juga. Adapun syarat jual beli yaitu:

Syarat jual beli menurut Ulama Syafi'iyah ada 4, yaitu:

1. Harta yang diperjual belikan harus suci
2. Harta yang diperjual belikan mempunyai manfaat
3. Harta yang diperjual belikan tidak samar
4. Harta yang diperjual belikan bukan milik orang lain.

Syarat jual beli menurut Ulama Malikiyah ada 5, yaitu:

1. Harta yang diperjual belikan harus Suci.
2. Harta yang diperjual belikan dapat di ambil manfaatnya secara mutlak
3. Harta yang diperjual belikan di perbolehkan oleh agama.
4. Harta yang diperjual belikan dapat diserahkan ketika akad
5. Harta yang diperjual belikan tidak samar

Agar kegiatan jual beli dapat terlaksana dengan baik dan sah menurut *syara'*, penjual dan pembeli harus memenuhi syarat, yaitu:

1. Berakal
2. Dilakukan atas kehendak sendiri
3. Tidak mubazir
4. *Baligh*

---

<sup>3</sup> Sayyid Qutb, Keadilan Sosial dalam Islam, (Bandung: Ganesha, 1984), hal 99.

<sup>4</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal 17.

Syarat syarat benda yang dapat dijadikan objek jual beli yaitu:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan
2. Memberi manfaat menurut *syara'*
3. Jangan ditaklikan (dikaitkan atau digantungkan kepada hal hal lain)
4. Tidak dibatasi waktunya
5. Dapat diserahkan dengan cepat ataupun lambat
6. Milik sendiri
7. Diketahui atau dapat dilihat.<sup>5</sup>

Dalam syarat jual beli barang yang harus diperjual belikan harus milik sendiri atau mendapatkan izin dari pemiliknya untuk dijual. Perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual pada prinsipnya adalah perlindungan terhadap pencipta. Kemudian berkembang mejadi pranata hukum yang dikenal dengan istilah *Intelektual Property Right (IPR)* atau dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).<sup>6</sup>

Sehingga jual beli memiliki keterkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena dalam pandangan Islam HKI dianggap sebagai harta kekayaan (*al māl*) yaitu ketika seseorang ingin menjual karya atau ciptaan orang lain, maka harus mendapatkan izin dari pemiliknya terlebih dahulu. Selain itu HKI mempunyai peran sangat penting di dalam kehidupan kita, khususnya dalam bidang perekonomian. HKI terwujud karena adanya penuangan ide, pemikiran, maupun kreasi dari para penemu, pendesain, pencipta atau pelaku hak kekayaan intelektual lainnya yang telah mencurahkan segenap waktu dan pemikirannya agar dapat melahirkan produk, karya, desain atau penemuan yang bermanfaat bagi umat manusia.

Dengan demikian, wajar jika para pelaku hak kekayaan intelektual diberikan hak eksklusif terhadap temuannya tersebut, sehingga karyanya dapat dinikmati secara ekonomis. Pemberian hak eksklusif ini setara dengan perjuangan

---

<sup>5</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamallah*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2011) hal 69-70.

<sup>6</sup> Abdul Gofur, Penelitian Individu: *Problematika Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Analisis terhadap UU No.14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten dan UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Prespektif Nadzariyatul Milkiyah dan Maqhasid Al-Syariah)*,Semarang: Uin Walisongo,2016, hal 1.

dan pengorbanan para pelaku HKI dalam menghasilkan suatu hak kekayaan intelektual.<sup>7</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang Perlindungan HKI. Fatwa No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 itu menyatakan, HKI merupakan salah satu *huqūq mālliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana *māl* (kekayaan).

1. Dalam hukum Islam, HKI di pandang sebagai salah satu *huqūq mālliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashūn*) sebagai mana *māl*.
2. HKI yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam
3. HKI dapat di jadikan objek akad (*al ma'qud 'alaih*) baik akad *mu'awadah* (pertukaran, komersial), ataupun akad *tabaru'at* (nonkomersial), serta dapat di wakafkan dan di wariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya *harām*.<sup>8</sup>

Selain itu, di dalam Undang Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat 2 menjelaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana di maksud wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Adapun keselarasan dalam Pasal 9 ayat 3 menjelaskan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial ciptaan.<sup>9</sup> Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk

---

<sup>7</sup> Abdul Gofur, Penelitian Individu: *Problematika Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Analisis terhadap UU No.14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten dan UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Prespektif Nadzariyatul Milkiyah dan Maqhasid Al-Syariah)*, Semarang: Uin Walisongo, 2016, hal 2.

<sup>8</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNASVII/MUI/5/2005 Tentang perlindungan hak kekayaan Intelektual.

<sup>9</sup> Undang Undang RI No.28 tahun 2014 di ambil dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), hal 6.

itu dengan tidak mengurangi - pembatasan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Seiring berjalannya waktu banyak muncul merek merek baru yang saling mengungguli kualitas dan popularitas dengan cara yang bagus. Menurut Pasal 1 Undang Undang Merek, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf huruf, angka angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur unsur yang memiliki daya pembeda dan di gunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Lingkup merek di bagi menjadi 2, yaitu:

- a. Merek dagang yaitu merek yang di gunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang barang sejenis lainnya.
- b. Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa jasa sejenis lainnya.

Selain itu dikenal juga merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa, serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama sama, dengan tujuan membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.<sup>11</sup>

Merek juga dapat diartikan sebagai suatu tanda pembeda dari barang atau jasa yang lainnya. Hingga kini, penggunaan produk-produk kelas dunia tidak hanya diperuntukkan bagi konsumen yang telah berpenghasilan. Pada kenyataannya, konsumen muda yang belum ataupun baru mulai berpenghasilanpun sudah tidak mau kalah untuk menggunakan produk bergengsi tersebut.

Ketika suatu produk unggul, banyak pengusaha yang hanya memikirkan keuntungan tetapi dengan cara yang kotor, seperti menciptakan produk yang sama persis dengan produk yang telah terkenal tanpa mendapatkan izin dari perusahaan tersebut. Hak dasar konsumen yang berkaitan dengan barang yang di edarkan

---

<sup>10</sup> Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2003), hal 2.

<sup>11</sup> Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

tersebut yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas yang terdapat pada Pasal 4 huruf (C) yang menyebutkan bahwa hak atau informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa.<sup>12</sup>

Merek tiruan di Indonesia dikenal juga dengan istilah *kwalitet* (KW). Barang KW adalah sebuah barang yang diproduksi sebagai tiruan, replika, atau imitasi dari barang lain. Barang KW diproduksi tanpa izin dari pemilik brand aslinya, mereka hanya membuat saja sesuai dengan bentuk dan model brand aslinya. Oleh karena itu secara sederhana dapat dikatakan bahwa barang KW adalah barang palsu. Tingkatan paling umum barang KW adalah KW super, KW 1, dan KW 2, dan Harga barang KW yang paling mahal dan memiliki kualitas mirip dengan aslinya adalah KW super.

Di Indonesia merek tiruan (KW) cukup bagus peredarannya karena di Indonesia sendiri banyak masyarakat yang hanya melihat cover dan harganya akan tetapi tidak melihat kualitas dan keaslian suatu barang tersebut. Kebanyakan masyarakat Indonesia sendiri itu pengen kelihatan eksklusif di depan orang lain, akan tetapi tidak mau mengeluarkan uang yang lebih untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh sebab itu mereka banyak yang memilih barang yang harganya lebih murah akan tetapi belum jelas keaslian dan kualitas barang tersebut.

Maraknya merek tiruan dapat menyebabkan kerugian ekonomi nasional. Di lain sisi, merek tiruan sering menyebabkan masalah dalam sisi etika dan hukum karena telah melanggar hak cipta. Walaupun merek tiruan sering mendapatkan pertentangan dari berbagai pihak, akan tetapi pada kenyataannya merek tiruan masih tetap banyak peminatnya, dengan pertimbangan harga yang lebih murah.

Adapun ayat yang menjelaskan larangan meniru produk orang lain tanpa mendapatkan izin:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Kalian diperbolehkan melakukan*

---

<sup>12</sup> Pasal 4 Huruf (c) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.

*perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Tuhan. Jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs. Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian” (Q.S. An-Nisa': 29)<sup>13</sup>*

Dalam hal ini di Pasar Kliwon Kudus terjadi praktik jual beli merek tiruan yang di anggap hal wajar oleh kalangan masyarakat. Barang yang di jual di Pasar Kliwon di jual dengan harga yang lebih murah dari brand aslinya. Hal seperti itu dapat merugikan brand aslinya, karena masyarakat kebanyakan akan memilih barang yang lebih murah akan tetapi dengan bentuk dan model yang hampir sama.

Praktik jual beli merek tiruan yang terjadi di Pasar Kliwon sangat membutuhkan kajian hukum Islam terkait dengan masalah memperdagangkan merek tiruan dengan tujuan mencari keuntungan. Pada praktik tersebut tentu ada suatu hal yang mendorong masyarakat sehingga terjadi transaksi jual beli merek tiruan yang sudah di anggap wajar oleh masyarakat. Sedangkan dari sudut pandang hukum Islam, secara rukun dan syarat Jual beli, merek tiruan yang di perjual belikan tersebut memerlukan kajian *fiqh*, apakah barang tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat yang sah dalam jual beli terkait hak milik dalam Islam, serta bagaimana hukum jual beli barang tersebut.

Berangkat dari sebuah praktik jual beli merek tiruan yang terjadi di Pasar Kliwon Kudus, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan masalah tersebut guna mencari tahu sebab terjadinya praktik jual beli merek tiruan di Pasar Kliwon Kudus, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Oleh karena itu peneliti menarik sebuah judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Merek tiruan di Pasar Kliwon Kudus”**

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Garut: CV Penerbit J-ART, 2004), hal 83.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli merek tiruan di Pasar Kliwon Kudus?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap praktik jual beli merek tiruan di Pasar Kliwon Kudus?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli merek tiruan yang terjadi di Pasar Kliwon Kudus
- b. Untuk mengetahui Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap praktik jual beli merek tiruan di Pasar Kliwon Kudus

### 2. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir gelar 1.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana peneliti dalam mempraktikkan ilmu ilmu pengetahuan yang telah peneliti dapatkan selama belajar di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- c. Sebagai suatu karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti dikemudian hari.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti melakukan penelaahan terhadap hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema guna menghindari duplikasi penelitian.

Pertama, Skripsi karya Istin Himayah (2008), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)” dengan kesimpulan bahwa peniruan merek merupakan suatu pelanggaran seperti yang diatur dalam Undang-Undang tentang Merek No.15 tahun 2001 Pasal 6, Undang Undang tersebut mengatur tentang larangan menggunakan merek tiruan. Dalam hukum Islam meniru merek sama halnya dengan mengambil hak milik orang lain. Islam tidak menganjurkan mencarai kekayaan dengan mengabaikan moral dan mengesampingkan kepentingan yang lain, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Karenanya Islam memberikan sanksi yang cukup berat terhadap siapa saja yang berani melanggar hak milik pribadi atau menyerobot hak milik orang lain.<sup>14</sup>

Kedua, Skripsi karya Sulistyowati (2017), dengan judul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang”, dengan kesimpulan, bahwa Praktik Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang di motivasi oleh adanya permintaan Pasar dan ketersediaan buku bajakan. Kesulitan dalam mencari buku asli serta kondisi ekonomi pembeli yang terbatas menjadi penyebab adanya permintaan terhadap buku bajakan. Analisis hukum Islam terhadap kasus jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang, memandang bahwa dalam praktik tersebut terdapat pindahan hukum, dari yang *harām* menjadi *mubāh*. Jual beli Buku bajakan pada mukanya (*‘Azīmah*) di hukum *harām*, namun karena kebutuhan akan buku sebagai penunjang ilmu, terutama bagi yang susah mencari buku aslinya, maka ada keringanan (*Rukhṣah*) sehingga jual beli tersebut menjadi *mubāh*. Dalam kasus ini terdapat dua hukum

---

<sup>14</sup> Skripsi, Istin Himayah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran Atas Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)*, IAIN Walisongo Semarang 2008.

pada kondisi yaitu membeli buku bajakan bagi konsumen yang keuangannya tercukupi dan tidak memiliki halangan sama sekali hukumnya *harām*, sedangkan membeli buku bajakan bagi konsumen yang kesulitan mendapat yang asli serta bagi konsumen dengan uang yang terbatas hukumnya menjadi *mubāh*.<sup>15</sup>

Ketiga, Skripsi karya Yeni Ulfiyeni (2011), dengan judul skripsi “Analisa Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta), dengan kesimpulan, bahwa Pelaksanaan layanan foto copy buku berhak cipta dalam praktiknya pelayanan foto copy berhak cipta tidak melanggar aturan aturan yang telah di tetapkan oleh MUI, bahwasannya kegiatan ini tidak melanggar fatwa MUI NO>1/MUNASVII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, kegiatan mengcopy hanya di lakukan untuk mempermudah masyarakat khususnya para pelajar yang membutuhkan buku buku untuk kepentingan pendidikannya, sedangkan yang dilarang oleh MUI adalah dengan sengaja menjual buku buku hasil copyan untuk mendapat keuntungan tanpa meminta izin dari penciptanya.<sup>16</sup>

Dari ketiga penelitian sebelumnya belum ada yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Merek tiruan di Pasar Kliwon Kudus, terlebih penelitian lapangan di Pasar Kliwon Kudus. Metode pengumpulan data yang di gunakan oleh peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang di dapat dengan praktik yang ada dilapangan, sehingga penelitian ini benar benar berbeda dari beberapa penelitian yang sudah dipaparkan diatas, dan penelitian ini jauh dari unsur plagiat.

---

<sup>15</sup> Skripsi, Sulistyowati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro*. UIN walisongo Semarang 2017.

<sup>16</sup> Skripsi, Yeni Ulfiyeni, *Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Terhadap Layanan Foto copy Buku Berhak Cipta)*, IAIN Walisongo Semarang, 2014.

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Maman, penelitian kualitatif deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data, metode pengumpulan data, analisis dan lokasi penelitian. Di bawah ini akan diuraikan beberapa hal yang harus diketahui yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau penelitian kanchah (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.<sup>17</sup> Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif dapat dikatakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini.<sup>18</sup>

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum non doktrinal, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>19</sup> Penelitian ini bertempat di Pasar Kliwon Kudus.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksudkan adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, ataupun peristiwa/gejala.<sup>20</sup> Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan

---

<sup>17</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal 21.

<sup>18</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hal 33-34.

<sup>19</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 13.

<sup>20</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hal 44.

sumber primer dan sumber sekunder.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh peneliti langsung dari sumbernya.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara peneliti dengan beberapa penjual dan beberapa pembeli di toko toko yang ada di Pasar Kliwon Kudus. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi guna mengetahui faktor pendorong terjadinya praktik jual beli merek tiruan tersebut. Wawancara juga dilakukan kepada MUI Kabupaten Kudus terkait pendapat mereka terhadap praktik jual beli merek tiruan di Pasar Kliwon Kudus.

b. Data Sekunder

Data Skunder adalah data yang telah disusun, di kembangkan, dan diolah kemudian di catat.<sup>23</sup> Data sekunder berfokus pada praktik jual beli merek tiruan di pasar Kliwon Kudus, selain itu data sekunder yang digunakan adalah buku buku hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema peneliti. Bahan hukum yang di gunakan yaitu, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Kitab Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang di gunakan peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah, dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang di dapat dengan praktik yang terjadi di lapangan.

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet. ke-22, 2015), hal 225.

<sup>22</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hal 136.

<sup>23</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hal 136.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang di wawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang di teliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh presepsi, sikap, pola fikir dari yang di wawancarai yang relevan dengan masalah yang di teliti.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur yang bersifat lebih luwes dan terbuka. Pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel, akan tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah di tetapkan.<sup>24</sup>

Dalam teknik wawancara ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang berhubungan dengan praktik jual beli merek tiruan di Pasar Kliwon Kudus, yakni wawancara dengan 7 penjual dan 10 pembeli merek tiruan secara acak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang di ajukan kepada subjek penelitian.<sup>25</sup> Terkait dengan penelitian ini, peneliti berfokus pada praktik jual beli merek tiruan di Pasar Kliwon Kudus. Dokumentasi yang di gunakan adalah audio dan foto.

c. Observasi

Secara bahasa observasi diturunkan dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”, sedangkan pengertian observasi secara istilah adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu mengamati kondisi dan keadaan sekitar Pasar kliwon Kudus.

---

<sup>24</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal 162-163.

<sup>25</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2012), hal 47.

d. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>26</sup>

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta fakta, sifat sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian di analisis.<sup>27</sup>

Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dan dokumentasi untuk menggambarkan secara utuh fenomena yang diteliti, selanjutnya menganalisis praktik jual beli merek tiruan di Pasar Kliwon Kudus dengan data yang diperoleh.

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal 89.

<sup>27</sup> Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar offset.1998), hal 128.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menguraikan secara umum pada setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi.

### **BAB II: JUAL BELI DAN JUAL BELI DAN MEREK**

Menjelaskan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam macam jual beli, dan bentuk jual beli yang dilarang. Kemudian menjelaskan tentang pengertian merek, pendaftaran merek, pengalihan hak atas merek, penghapusan dan pembatalan merek, gugatan pelanggaran merek, ketentuan pidana pelanggaran merek.

### **BAB III: PRAKTIK JUAL BELI MEREK TIRUAN DI PASAR KLIWON KUDUS**

Bab ini berisi tentang gambaran Pasar Kliwon Kudus, praktik jual beli merek tiruan, faktor pendorong penjual dan pembeli melakukan praktik jual beli merek tiruan.

### **BAB IV: ANALISA HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MEREK TIRUAN DI PASAR KLIWON KUDUS**

Bab ini berisi tentang Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap praktik jual beli merek tiruan di pasar Kliwon Kudus.

### **BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian serta penutup. Bab ini merupakan bagian penutup dari rangkaian penulisan skripsi.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN MEREK

#### A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, kata *bai'* berarti pertukaran secara mutlak. Masing masing dari kata *bai'* dan *syira'* digunakan untuk menunjukkan apa yang ditunjuk oleh yang lain. Dan keduanya adalah kata kata *musytarak* (memiliki lebih dari satu makna) dengan makna makna yang saling bertentangan. Yang dimaksud dengan jual beli *bai'* dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.<sup>28</sup>

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al Majmu'*, *al bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah menyatakan "*al bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki".<sup>29</sup>

Allah SWT mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba hambanya. Setiap individu dari bangsa manusia memiliki kebutuhan kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat dikesampingkan selama dia masih hidup. Manusia tidak dapat memenuhi sendiri kebutuhannya, oleh karena itu manusia terpaksa mengambilnya dari orang lain. Dan tidak ada cara yang lebih sempurna dari pada pertukaran. Manusia memberikan apa yang dimilikinya tetapi tidak dibutuhkannya sebagai ganti apa yang diambilnya dari orang lain dan dibutuhkannya.<sup>30</sup>

Jual beli menurut Ulama Malikiyah ada 2 macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak, tukar menukar yaitu salah satu oleh pihak, dan sesuatu bukan manfaat ialah benda

---

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), jil V hal 5.

<sup>29</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamallah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 69.

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), jil V hal 6.

yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan kelezatan yang memiliki daya tarik, penukarannya bukan pula emas dan bukan pula perak. Bendanya dapat direalisasikan dan ada sekitar (tidak ditangguhkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat sifatnya atau yang sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>31</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

*Al bai'* atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil dalil yang terdapat dalam Al Qur'an, Al Hadits ataupun *ijma'* para Ulama. Di antara dalil dalil yang memperbolehkan melakukan akad jual beli adalah:

### a. Al Qur'an

Al Qur'an disepakati sebagai kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan mukjizat, dalam bahasa Arab, dengan perantara malaikat Jibril, sebagai *hujjah* (argumentasi) baginya dalam mendakwahkan kerasulannya dan sebagai pedoman hidup yang dapat dipergunakan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta sebagai media untuk mendekati diri kepada Allah SWT dan ketika membacanya mendapatkan pahala.<sup>32</sup>

Sifatnya Universal dan komprehensif sebagai sumber hukum yang tertinggi. Al Qur'an telah memberikan patokan patokan dasar mengenai masalah jual beli atau perniagaan, sementara perinciannya dibentangkan dalam Hadist.<sup>33</sup> Dasar hukum jual beli dalam Al Qur'an antara lain terdapat pada:

---

<sup>31</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamallah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal 67.

<sup>32</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dama Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal 26.

<sup>33</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung; Diponegoro, 1992), hal 24.

## 1) Surat Al Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ

Artinya: “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu” (QS. Al Baqarah: 198)<sup>34</sup>

Ayat ini mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha dalam rangka mendapatkan anugrah Allah SWT. Dalam konteks akad jual beli, ia merupakan akad antara dua pihak guna menjalankan sebuah usaha dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan, dengan demikian legalitas oprasionalnya mendapatkan pengakuan dari syara’.<sup>35</sup>

## 2) Surat Al Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharāamkan ribā”<sup>36</sup>

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharāaman ribā. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al Qur’an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah SWT dalam Al Qur’an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistim ribawi. Untuk itu dalam ayat ini, Allah SWT mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Garut: CV Penerbit J-ART, 2004), hal 31.

<sup>35</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamallah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 72.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Garut: CV Penerbit J-ART, 2004), hal 47.

<sup>37</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamallah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 71.

3) Surat An-Nisaa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: 'hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bāṭil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.' (QS. An-Nisaa': 29)<sup>38</sup>

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi transaksi dalam muamallah yang dilakukan secara *bāṭil*. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara *bāṭil*.<sup>39</sup>

Al Qur'an merupakan sumber otentik hukum yang sesuai dengan kandungan berbagai macam hukum. Dari ayat dalam surat surat di atas, Al Qur'an telah menganjurkan untuk saling memenuhi kebutuhan dengan jalan jual beli sesuai dengan ketentuan *syara'* yang sudah ada.

b. Dasar hukum jual beli berdasarkan Sunnah Rasullullah

Sunnah secara istilah berarti sabda, perbuatan dan *taqrīr* (persetujuan) yang berasal dari Rasullullah.<sup>40</sup> Kedudukan sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah Al Qur'an disebabkan karena kedudukannya sebagai juru penerang Al Qur'an dalam bentuk menjelaskan suatu ketentuan yang masih dalam garis besar, menguraikan kejanggalan kejanggalannya, membatasi keumumannya atau menyusul apa yang belum disebut dalam Al Qur'an.<sup>41</sup> Berikut hadits yang berkaitan dengan jual beli.

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Garut: CV Penerbit J-ART, 2004), hal 83.

<sup>39</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamallah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 70.

<sup>40</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dama Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal 28.

<sup>41</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dama Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal 29.

## 1) Rifa'ah ibn Rafi'ra

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: يا قال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ، رواه البزار وصححه الحاكم

Artinya: “dari Rifa'ah ibn Rafi' ra. Bahwa Rasullullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasullulah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”.  
(HR. Al Bazzar dan Al Hakim)<sup>42</sup>

## 2) Shahih Bukhari, Hadist No 1918

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ

Artinya: “telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bi telah menceritakan kepada kami Sa'id Al Maqbariy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:”Akan datang suatu zaman pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya apakah dari barang halāl ataupun harām”.(Shahih Bukhari, Hadits No.1918)<sup>43</sup>

## 3) Sunan Abu Daud, Hadits No 2936

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِيَّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

<sup>42</sup> Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulugul Maram*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2011), hal 165.

<sup>43</sup> Ensiklopedia Hadits, *Kutubu Tis'ah*, Developer Saltaner, (Jakarta: Lidwa Pustaka, 2011), Hadits No. 1918.

Artinya: “telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia mera’fakannya. Ia berkata: sesungguhnya Allah berfirman: aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya.” (Sunan Abu Daud, Hadits No. 2936).<sup>44</sup>

Dari hadits di atas mengandung makna pentingnya mencari keberkahan dalam jual beli, yakni dengan tidak mencampur adukan dengan kecurangan atau jual beli dengan menutupi aib.

c. *Ijma’*

Secara definitif *ijma’* menurut ahli usul adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggalan Rasulullah terhadap suatu hukum syariat mengenai suatu peristiwa.<sup>45</sup> Ulama muslimin sepakat *ijma’* atas kebolehan akad jual beli. *Ijma’* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa ada bantuan dari orang lain.<sup>46</sup>

Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Demikian pula yang didefinisikan oleh Rahmad Syafi’i dalam bukunya “*Fiqih*

---

<sup>44</sup> Ensiklopedia Hadits, *Kutubu Tis’ah*, Developer Saltaner, (Jakarta: Lidwa Pustaka, 2011), Hadits No. 2936.

<sup>45</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dama Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal 30.

<sup>46</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamallah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 73.

*Muamalah*”, yang menyebutkan bahwa ulama sepakat jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya, tetapi harus diganti dengan barang lain yang sesuai.<sup>47</sup>

Semua Ulama telah sepakat tentang masalah diperbolehkannya jual beli dan telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah. Jual beli diperbolehkan oleh para Ulama terdahulu hingga Ulama sekarang dengan pengecualian bebas dari hal hal yang dilarang. Allah SWT telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar dalam segala urusan kepentingan hidup, salah satunya dengan jual beli.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut madzhab Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *Ṣīgat*, yaitu pernyataan *ijab* dan *qabul* yang merefleksikan keinginan masing masing pihak untuk melakukan transaksi.<sup>48</sup> Sedangkan menurut para Jumhur Ulama, rukun jual beli itu ada 4, yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Ṣīgat* (lafaz *ijab* dan *qabul*)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>49</sup>

Syarat syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu:

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan
- b. Memberi manfaat menurut *syara*'
- c. Jangan ditaklikan (dikaitkan atau digantungkan kepada hal hal lain)
- d. Tidak dibatasi waktunya
- e. Dapat diserahkan dengan cepat ataupun lambat

---

<sup>47</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), hal 75.

<sup>48</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamallah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 73.

<sup>49</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamallah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal 67.

- f. Milik sendiri
- g. Diketahui atau dapat dilihat.<sup>50</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, objek akad jual beli harus memiliki beberapa kriteria, yaitu:

- a. Benda tersebut suci dan halāl (tidak boleh menjual barang yang diharamkan, seperti miras, babi, patung).
- b. Benda tersebut dapat dimanfaatkan (tidak boleh melakukan jual beli ular dan anjing kecuali yang sudah terlatih untuk berburu)
- c. Benda tersebut milik orang yang melakukan akad jual beli (dilarang menjual barang yang bukan miliknya, walaupun itu milik istrinya)
- d. Benda tersebut dapat diserahkan
- e. Benda tersebut diketahui bentuknya/ keberadaannya/ spesifikasinya dan harganya sudah jelas
- f. Benda tersebut sudah diterima oleh pembeli.<sup>51</sup>

Syarat syarat bagi orang yang melakukan akad, yaitu:

Bagi orang yang melakukan akad, dia harus berakal dan *mumayyiz*. Akad yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum *mumayyiz* dianggap tidak sah. Apabila seseorang terkadang sadar dan terkadang hilang kesadarannya (gila), maka akad yang dilakukannya ketika sadar dinyatakan sah dan akad yang dilakukannya ketika tidak sadar (gila) dinyatakan tidak sah. Akad yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* dinyatakan sah, akan tetapi bergantung pada izin orang tua atau walinya. Jika orang tua atau walinya memberikan izin kepadanya untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan sah oleh syariat.<sup>52</sup>

Syarat syarat *ijab* dan *qabul*

---

<sup>50</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamallah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal 69-70.

<sup>51</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 89-90.

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), jil V hal 8-9.



Dalam *ijab* dan *qabul* yang merupakan suatu bentuk akad, disyariatkan hal hal sebagai berikut:

- a. Masing masing dari keduanya bersambung dengan yang lain dalam satu majelis tanpa ada pemisah yang merusak dianatara keduanya
- b. *Ijab* sesuai dengan *qabul* dalam menunjuk apa yang wajib di ridhoi oleh kedua belah pihak, yaitu barang yang dijual oleh penukar. Apabila keduanya berbeda, maka jual beli tidak sah.
- c. *Ijab* dan *qabul* menggunakan lafal *māḍi* (lampau) atau lafal *muḍori'* (masa sekarang).<sup>53</sup>

Dalam hal *ijab* dan *qabul* ini, para Ulama Fiqih berbeda pendapat, diantaranya;

- a. Menurut Ulama Syafi'iyah, “tidak sah akad jual beli kecuali dengan *Ṣḡat* (*ijab* dan *qabul*) yang diucapkan”
- b. Menurut Imam Malik, “bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan dengan cara dipahami saja”.<sup>54</sup>

Syarat nilai tukar barang (harga barang) diantaranya:

- a. Harga harus jelas jumlahnya
- b. Boleh diserahkan pada saat akad
- c. Apabila nilai tukar dalam bentuk barang, maka barang yang dipertukarkan bukan barang *harām*.<sup>55</sup>

#### 4. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang terlarang dibagi menjadi dua, yaitu jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

- a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang menyebabkan jual beli tidak sah. Bentuk jual beli yang termasuk kategori ini sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), jil V hal 7.

<sup>54</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamallah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal 70.

<sup>55</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal 115-116.

1) Jual beli barang yang zatnya *harām* dan najis.

Barang yang najis atau *harām* dimakan *harām* juga untuk di perjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamr. Dalam pandangan Islam barang tersebut tidak mengandung makna harta.<sup>56</sup>

2) Jual beli sperma hewan

Seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini *harām* hukumnya, karena Rasulullah SAW bersabda: “*dari Ibnu Umar r.a. berkata; Rasulullah Saw. Telah melarang menjual mani binatang*” (Riwayat Bukhori)<sup>57</sup>

3) Jual beli yang belum jelas (*garar*)

Jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.<sup>58</sup> Seperti menjual ikan yang masih berada di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus, akan tetapi bawahnya jelek.<sup>59</sup>

4) Jual beli anak binatang yang masih berada di dalam kandungan

Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak juga, Rasulullah SAW bersabda: “*dari Ibnu Umar r.a Rasulullah SAW. Telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya.*” (Riwayat Bukhori dan Muslim).<sup>60</sup>

5) Jual beli *Muḥaqallah*

Menjual tanam tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena ada persangkaan riba di dalamnya.<sup>61</sup>

---

<sup>56</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal 123.

<sup>57</sup> Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamallah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal 74.

<sup>58</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamallah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 85.

<sup>59</sup> Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamallah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal 74.

<sup>60</sup> Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamallah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal 73.

<sup>61</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafika Persada, 2010), hal 79.

6) Jual beli *mukhadarah*

Menjual buah buahan yang masih hijau (belum pantas untuk dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembeliya.<sup>62</sup>

7) Jual beli dengan *muammasah*

Jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang, karena mengandung unsur penipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.<sup>63</sup>

8) Jual beli *muzabanah*

Menjual buah yang dengan buah yang sudah kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya ditimbang (dikilo) sehingga merugikan pemilik padi kering.<sup>64</sup>

9) Jual beli *munābadzah*

Jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, "lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti akan kulemparkan juga padamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada *ijab* dan *qabul*.

## 10) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan

Menurut Syafi'i, penjualan seperti ini mengandung dua arti, pertama seperti orang berkata, "kujual buku ini seharaga \$10 dengan tunai

---

<sup>62</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafiika Persada, 2010), hal 79.

<sup>63</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamallah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal 73.

<sup>64</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamallah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal 73.

atau \$15 dengan uang.”arti kedua ialah seperti orang berkata.”aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu menjual tas kepadaku.”<sup>65</sup>

11) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*)

Jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hampir saja disini dianggap sebagai syarat.

12) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual

Seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya. Jual beli seperti ini dilarang, akan tetapi jual beli ini bisa sah jika barang yang dikecualikan itu jelas.

13) Larangan menjual makanan hingga dua kali takar

Hal ini menunjukkan saling kurang percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat, bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama, sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah SAW melarang jual beli makanan yang dua kali takar, dengan takar penjual dan takaran pembeli (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).<sup>66</sup>

b. Jual beli yang sah, tetapi dilarang

Mengenai jual beli yang tidak diizinkan oleh agama, berikut akan diuraikan beberapa cara saja sebagai contoh perbandingan bagi yang lainnya. Yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan adalah: menyakiti si penjual, pembeli, atau orang lain: menyempitkan gerakan pasar, dan merusak ketentraman umum.<sup>67</sup>

1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga

<sup>65</sup> Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamallah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal 73-74.

<sup>66</sup> Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamallah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal 74.

<sup>67</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, disunting ulang oleh Li Sufyana dkk, Cet. Ke 62, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hal 284.

yang setinggi tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa apa.

- 2) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain, seperti orang yang berkata, *“tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi”*.
- 3) Jual beli dengan *najasy*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.
- 4) Menjual di atas penjualan orang lain. Umpamanya seseorang berkata: *“kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kau beli dengan harga yang lebih murah”*.<sup>68</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Merek**

### **1. Pengertian Merek**

Salah satu aspek bisnis yang perlu mendapatkan perhatian adalah apa yang dinamakan dengan hak milik intelektual (*intellectual property right*). Karena hak kekayaan intelektual ini berkaitan erat dengan aspek hukum lainnya, seperti aspek teknologi, aspek ekonomi, dan seni. HAKI timbul dan lahir karena adanya intelektualitas seorang sebagai inti atau objek pengaturannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari intelektualitas manusia.

Banyak karya karya yang lahir atau di hasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualitasnya, baik melalui daya cipta, rasa dan karsa. Perlindungan Hukum terhadap hasil intelektualitas manusia seperti di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan lain lain perlu diperhatikan dengan serius. Sebab suatu karya yang diciptakan oleh manusia memerlukan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit.

---

<sup>68</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamallah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal 75.

Adanya pengorbanan menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai yang patut dihargai. Ditambah lagi dengan adanya manfaat ekonomi, karena karya seperti ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi.<sup>69</sup>

Menurut Pasal 1 Undang Undang Merek, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf huruf, angka angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur unsur yang memiliki daya pembeda dan di gunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Lingkup merek di bagi menjadi 2, yaitu:

- a. Merek dagang yaitu merek yang di gunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang barang sejenis lainnya.
- b. Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa jasa sejenis lainnya.

Selain itu dikenal juga merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa, serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama sama, dengan tujuan membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.<sup>70</sup>

## 2. Pendaftaran Merek

Merek harus didaftarkan agar mendapat perlindungan hukum dalam bentuk hak atas merek. Dalam Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek,<sup>71</sup> Hak atas suatu merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 184-185.

<sup>70</sup> Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>71</sup> Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal 33.

<sup>72</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 208.

Pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa. Kelas barang atau jasa dalam kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan tujuan penggunaannya. Apabila ingin mendaftarkan lebih dari satu kelas, maka permintaan dan pendaftarannya harus diajukan secara terpisah.<sup>73</sup>

Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia kepada Ditjen HAKI dengan mencantumkan beberapa hal, yaitu:

- a. Tanggal, bulan, tahun
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa
- d. Warna warna apabila merek yang dimohonkan menggunakan unsur warna
- e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Permohonan harus diajukan dalam waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negeri lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the Worlds Trade Organization*.

Selanjutnya dalam waktu 10 hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk daftar, Ditjen HAKI akan mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman tersebut akan berlangsung selama 3 bulan yang bertempat di Berita Resmi Paten yang diterbitkan secara berkala, atau dengan menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat.<sup>74</sup>

Melakukan pendaftaran merek sangat penting, karena memiliki manfaat yang sangat bagus. Merek yang sudah terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka

---

<sup>73</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal 210.

<sup>74</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 210-211.

waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Akan tetapi ada beberapa merek yang tidak bisa didaftarkan. Menurut pasal 5 Undang Undang Merek, suatu merek yang tidak bisa didaftarkan bila mengandung unsur;

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
- b. Tidak memiliki daya pembeda
- c. Telah menjadi milik umum
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarnya.<sup>75</sup>

Selain itu terdapat juga beberapa hal yang menyebabkan suatu permohonan merek akan ditolak, yaitu apabila:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis.
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal
- d. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berhak
- e. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan dari pihak yang berwenang
- f. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal 34.

<sup>76</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 209-210.



### 3. Pengalihan Hak atas Merek

Hak atas merek terdaftar dapat dialihkan kepada pihak lain. Merek dapat dialihkan dengan beberapa alasan, yaitu;

- a. Pewarisan
- b. Wasiat
- c. Hibah
- d. Perjanjian
- e. Sebab sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang undangan<sup>77</sup>

Pengalihan hak atas merek ini wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam daftar umum merek. Hal ini menjadi sangat penting, sebab pengalihan hak atas merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam daftar umum merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Setiap orang yang ingin mengajukan permohonan pengalihan hak atas merek harus menyertakan dokumen dokumen yang mendukungnya. Pengalihan hak atas merek terdaftar yang telah dicatat tersebut akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Proses pencatatan pengalihan hak atas merek dikenai biaya sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang Undang Merek.<sup>78</sup>

Seseorang dapat menggunakan merek yang dimiliki pihak lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan merek milik pihak lain berdasarkan Undang Undang Merek harus dilakukan melalui pemberian lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik seluruh atau sebagian jenis barang dan jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>78</sup> Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal 48-49.

<sup>79</sup> Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal 49.

#### 4. Penghapusan dan Pembatalan Merek

##### a. Penghapusan Pendaftaran Merek

Penghapusan pendaftaran merek dari daftar umum merek dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu;

##### 1) Atas prakarsa Direktorat Jenderal

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika memenuhi hal hal berikut:

- a) Merek tidak digunakan selama tiga tahun berturut turut dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal, yaitu larangan impor, larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
- b) Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang didaftar.<sup>80</sup>

##### 2) Penghapusan atas permintaan pemilik Merek

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan penghapusan kepada DJKI. Penghapusan tersebut dapat diajukan untuk sebagian maupun seluruh jenis barang atau jasa yang telah terdaftar. Dalam hal merek yang ingin dihapuskan masih teriakt perjanjian lisensi, maka penghapusan dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Namun demikian, persetujuan penerima lisensi dapat dikecualikan jika penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut dalam perjanjian lisensi.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal 79-80.

<sup>81</sup> Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hal 39-40

### 3) Penghapusan berdasarkan Putusan Pengadilan

Penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan atau diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga. Apabila pemilik merek tidak puas atas merek yang telah dihapuskan sebagaimana tersebut di atas, pemilik merek dapat mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Niaga yang selanjutnya apabila pemilik merek tetap tidak puas atas putusan Pengadilan Niaga, dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Penghapusan pendaftaran merek akan di catat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek yang selanjutnya akan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun demikian, dalam hal merek masih terikat perjanjian lisensi, penghapusan hanya dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi.<sup>82</sup>

#### b. Pembatalan Pendaftaran Merek

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Namun, ketentuan jangka waktu pengajuan gugatan ini dikecualikan apabila merek yang bersangkutan mengandung unsur iktikad tidak baik.<sup>83</sup> Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Gugatan pembatalan diajukan apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 213-214.

<sup>83</sup> Agung Indriyanto dan Irmie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hal 41

<sup>84</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 214.

## 5. Gugatan Pelanggaran Merek

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis yang diajukan kepada Pengadilan Niaga, yang berupa:

- a. Gugatan ganti rugi
- b. Perhentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut

Tata cara pengajuan gugatan pada Pengadilan Niaga:

- a. Diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Apabila tergugat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- b. Panitera akan mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- c. Panitera menyampaikan gugaatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- d. Dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- e. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan.
- f. Selanjutnya putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Mahkamah Agung. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat diajalkan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum.

- g. Atas putusan tersebut di atas, akan disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.<sup>85</sup>

## 6. Ketentuan Pidana Pelanggaran Merek

Ketentuan pidana yang terkait dengan pelanggaran penggunaan merek dalam UU No.20 tahun 2016 diatur di Bab XVIII tentang ketentuan pidana. Besarnya sanksi pidana pada UU ini diantaranya, yaitu:

- a. Setiap orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- c. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana ketentuan angka 1 dan 2 di atas, yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- d. Setiap orang yang memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diduga mengetahui barang dan/ jasa tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana ketentuan angka 1,2,3 di atas, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 214-215.

<sup>86</sup> Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hal 44-45



### **BAB III**

#### **PRAKTIK JUAL BELI MEREK TIRUAN DI PASAR KLIWON KUDUS**

##### **A. Gambaran Umum Pasar Kliwon Kudus**

Pasar Kliwon Kudus Yaitu sebuah tempat perbelanjaan yang beralamat di Jl.Jendral Sudirman, Desa Rendeng, Kec.Kota Kudus, Kabupaten Kudus. Pasar Kliwon Kudus memiliki luas Tanah sekitar 27.000 m<sup>2</sup>, oleh sebab itu Pasar Kliwon Kudus termasuk pasar grosir terbesar yang ada di Karisidenan Pati atau yang biasa disebut Tanah Abangnya Jawa Tengah.

Penataan Pasar Kliwon Kudus cukup rapi, ini dibuktikan dengan setiap jenis barang yang di perdagangkan ada Zonasinya sendiri. Pasar Kliwon Kudus terbagi menjadi 2 lantai, yaitu lantai 1 dan lantai 2. Pasar Kliwon Kudus memiliki 8 blok, yaitu 4 blok di lantai 1 dan 4 blok di lantai 2. Pasar Kliwon Kudus memiliki 35 ruko, 538 kios, 2007 loss atau yang biasa disebut bangunan semi permanen.

Mengenai pembagian blok di Pasar Kliwon Kudus, ini bertujuan untuk memudahkan para pengunjung mencari tempat suatu barang yang akan pengunjung beli. Pengurus Pasar Kliwon Kudus menamainya dengan Blok A1, B1, C1, D1 itu adalah nama nama blok yang berada di lantai satu. Sedangkan blok yang berda di lantai 2 diberi nama dengan A2, B2, C2, D2. Di setiap blok barang yang dijual berbeda beda, yaitu:

1. A1 barang yang dijual yaitu barang konveksi
2. B1 barang yang dijual yaitu tekstil dan gordena
3. C1 barang yang dijual yaitu pakaian dewasa dan anak anak
4. D1 barang yang dijual yaitu konveksi dan barang barang elektro.
5. A2 barang yang dijual yaitu sandal dan sepatu
6. B2 barang yang dijual yaitu grabah
7. C2 barang yang dijual yaitu sembako,daging, sayur, dan bahan masakan lainnya
8. D2 barang yang dijual yaitu ratengan dan aksesoris

Pasar Kliwon Kudus sampai sekarang masih layak untuk ditempati para pedagang untuk menjajahkan dagangannya. Walaupun Pasar Kliwon Kudus merupakan pasar tradisional tapi sekarang sudah menjadi Pasar semi modern, ini

dibuktikan dengan fasilitas yang ada di Pasar Kliwon Kudus. Diantara fasilitas Pasar Kliwon Kudus yaitu gedung parkir, adanya lift dan escalator, seluruh bagian pasar sudah menggunakan kramik semua.

Barang-barang yang diperjual belikan di Pasar Kliwon Kudus sebenarnya sama dengan barang-barang yang diperjual belikan di pasar-pasar pada umumnya. Bedanya barang-barang yang diperjual belikan di Pasar Kliwon Kudus hampir 60% merupakan penjual-penjual barang konveksi.

Para penjual yang jualan di Pasar Kliwon Kudus berasal dari beberapa daerah, ada yang dari Kudus, Jepara, Demak, Pati. Akan tetapi mayoritas yang berjualan di Pasar Kliwon Kudus itu merupakan orang asli dari Kabupaten Kudus sendiri. Jika dibuat persen, yang asli dari Kabupaten Kudus hampir 90% dan lebihnya yaitu penjual yang datang dari kota-kota tetangga.

Para pembeli yang datang ke Pasar Kliwon Kudus berasal dari berbagai daerah, terutama masyarakat asli Kabupaten Kudus, kemudian kota-kota tetangga seperti Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten, Pati. Ada juga pembeli yang berasal dari luar Jawa, seperti Kalimantan, Lombok. Tetapi kebanyakan yang berasal dari luar Jawa itu orang Indonesia Bagian Timur. Ini dikarenakan Pasar Kliwon Kudus terkenal dengan harga barangnya yang murah dan terjangkau.

Pada tahun 1997-2016 lapak yang berada di Pasar Kliwon Kudus merupakan milik perorangan. Akan tetapi setelah MOU antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT Karsa Bayu selesai sekitar tahun 2016, pada tahun selanjutnya lapak para pedagang yang berada di Pasar Kliwon Kudus menggunakan sistem Hak Sewa. Ini dikarenakan MOU antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT Karsa Bayu Cuma 20 tahun. Akan tetapi setelah MOU nya berakhir para penjual tetap bisa berjualan di Pasar Kliwon Kudus, tetapi menggunakan sistem Hak Sewa.<sup>87</sup>

Biaya retribusi dan sewanya pun relatif, tergantung ukuran tempat yang disewa. Para pengelola pasar dalam menentukan tarif sewa dan biaya Retribusi menggunakan patokan Peraturan Daerah yaitu yang terdapat pada Pasal 8 Peraturan

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Sugito (Koordinator Pasar Kliwon Kudus), Pada hari Senin, 10 Februari 2020



Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.<sup>88</sup> Untuk sewa kios Rp 250/m<sup>2</sup> perhari, sedangkan untuk retribusinya itu dibedakan antara kios dan loss atau biasa disebut bangunan semi permanen. Retribusi untuk kios yaitu Rp 300/m<sup>2</sup> sedangkan loss yaitu Rp 150/m<sup>2</sup>.

Setiap bulan Pasar Kliwon Kudus bisa menghasilkan sekitar Rp 225.000.000,00/bulan, itu Cuma dari retribusi saja, belum dari penghasilan penghasilan yang lain. Akan tetapi mengenai penyetoran hasil pasar ke Kas Daerah dilakukan setiap hari oleh pengelola pasar kecuali pada hari libur.

Operasi Pasar Kliwon Kudus terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok penjual sembako yang datang Pagi, yaitu sekitar pukul 05.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB. Kelompok kedua yaitu kelompok penjual barang konveksi, yaitu sekitar Pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Kelompok ketiga yaitu kelompok penjual kuliner malam, yaitu sekitar pukul 17.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB.

Para pegawai yang bekerja sebagai pengelola Pasar Kliwon Kudus merupakan masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Kudus. Urutan jabatan atau kepegawaian yang ada di Pasar Kliwon Kudus yaitu:

1. Koordinator Pasar ada 1 (PNS)
2. TU ada 1 (PNS)
3. Petugas Pemungut Retribusi ada 8 (PNS)
4. Penjaga Keamanan Pasar ada 16 (PNS)
5. Petugas Kebersihan ada 35 (outsourcing).<sup>89</sup>

Pasar Kliwon Kudus telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Bangunannya dulu masih sederhana, dinding dan pagarnya berupa papan kayu yang disusun rapi. Hanya saja, Pasar Kliwon yang dulu lebih luas dari pada yang sekarang. Dulu, di depan toko Makmur Jaya ada terminal delman dan krangkeng (dokar yang tinggi), atau dalam istilah Jawa terminal itu disebut koplakan. Namun

---

<sup>88</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

<sup>89</sup> Wawancara dengan Sugito (Koordinator Pasar Kliwon Kudus), Pada hari Senin, 10 Febuari 2020

Karena tempat itu digunakan untuk menjual burung dan ayam, koplakan dipindah di sebelah tenggara pasar.

Pada tahun 1981, dua hari setelah hari raya Idul Fitri pasar ini terbakar. Kemudian sembari menunggu pembangunan kembali, para pedagang dipindahkan ke lapangan Rendeng. Sekitar tahun 1998 pasar ini baru dibangun kembali. Dengan perencanaan menjadi pasar induk di kota Kudus, pasar Kliwon dibangun permanen hingga tiga lantai. Namun ketika itu, baru separuh bagian dari pasar yang ditinggikan hingga tiga lantai. Pada tahun 2011 pasar ini terbakar kembali. Namun hanya bagian timur sampai pintu utama saja yang terbakar. Ada satu hal yang menarik di sini, pohon beringin yang berada di dekat pintu utama tidak tersentuh api sedikitpun ketika kebakaran terjadi. Pasar dibangun kembali pada sekitar tahun 2013, sekaligus menyempurnakan seluruh bangunan menjadi tiga lantai hingga sekarang.

Pasar Kliwon Kudus merupakan simpul dari pusat pemerintahan dan ekonomi Kabupaten Kudus yang kemudian berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Pasar Kliwon Kudus menjadi landmark terbesar di Kabupaten Kudus bahkan sejawa tengah sekaligus episentrum pedgang pakaian dan kuliner.<sup>90</sup>

Menurut sejarahnya, dulu Pasar Kliwon hanya buka pada saat hari pasaran Kliwon, akan tetapi dengan berkembangnya jumlah pengunjung, pasar ini akhirnya buka setiap hari.<sup>91</sup>

## **B. Praktik Jual Beli Merek tiruan di Pasar Kliwon Kudus**

Jual beli merek tiruan adalah praktik transaksi jual beli dengan objek berupa merek tiruan seperti pakaian, tas, sepatu dan sandal, akan tetapi objek tersebut dilarang oleh hukum positif karena hasil dari pembajakan. Praktik tersebut terjadi di Pasar Kliwon Kudus yang beralamat di Jl.Pasar Kliwon, Desa Rendeng, Kec.Kota Kudus, Kabupaten Kudus.

Merek tiruan dapat dengan mudah kita jumpai di kios kios yang berada di Pasar Kliwon Kudus. Karena rata rata barang yang dijual yang menggunakan merek terkenal semuanya merupakan merek tiruan, ini dikarenakan ketika para penjual

---

<sup>90</sup> <https://isknews.com/riwayat-pasar-kliwon/>

<sup>91</sup> [http://kuduskab.go.id/p/117/pasar\\_di\\_kabupaten\\_kudus](http://kuduskab.go.id/p/117/pasar_di_kabupaten_kudus)

menjual barang yang original maka akan susah mendapatkan konsumen karena harganya yang mahal. Barang yang diedarkan beranekaragam, mulai dari sepatu, sandal, tas, pakain meliputi kaos, kemeja, dan celana. Contoh merek tiruan yang digunakan diantaranya yaitu Adidas, Nike, Vans, Supreme, 3 Second, Fila, dan masih banyak lagi. Seperti yang dituturkan oleh Sasmito *“kalau yang di pasar itu nggak ada yang ori, Karena harganya bisa 1 juta lebih nanti enngak ada yang beli. Masyarakat permintaannya barang yang murah jadi kita ngikutin pasaran aja”*.<sup>92</sup>

Cara untuk membedakan merek tiruan dan barang asli, dilihat dari segi harganya, biasanya barang asli itu harganya lebih mahal karena barang asli berani menjamin kualitas barangnya dan barang asli biasanya juga lebih awet bahkan bisa sampai kita bosan untuk memakai. Sementara merek tiruan harganya lebih murah dan sangat mudah didapatkan, akan tetapi barang tersebut belum jelas kualitasnya. Seperti yang di tuturkan oleh Mohammad Afif *“barang yang original itu harganya sangat jauh di banding dengan merek tiruan karena barang original itu bisa awet bahkan sampai kita bosan untuk memakainya. Dan barang yang original hanya ada di tempat tempat tertentu seperti Mal.”*<sup>93</sup>

Menurut Adam Farari barang barang yang biasanya ditembak itu merek merek dari Luar Negeri, kalau produk lokal atau merek lokal Indonesia, masyarakat Indonesia sendiri tidak pada berani karena musuh persiangan dagangnya sama, nanti berat kalau terkena hukum, karena berada di wilayah sendiri.<sup>94</sup>

Para penjual merek tiruan mendapatkan barang dagangan dari berbagai tempat, ada yang dari sales, ada yang dari luar kota, ada juga yang melalui *online shop*, dan ada juga yang mengambil dari produksi masyarakat Kabupaten Kudus sendiri. Seperti apa yang dituturkan oleh Musfa Khoirul Najib *“saya ngambilnya dari Jakarta mas, melalui pesanan, disana kan di pasar, nanti di paketin kesini”*.<sup>95</sup>

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Sasmito (Penjual di Toko Sumber Rejeki) pada hari Kamis, 23 Januari 2020

<sup>93</sup> Drs. H. Mohammad Afif, M.Pd.I. beliau adalah Sekertaris MUI Kabupaten Kudus sekaligus dosen Fakultas Ushuludin IAIN Kudus, pada hari Senin, 27 Januari 2020

<sup>94</sup> Wawancara dengan Adam Farari (Penjual di Toko Rejo Mulya Collection) pada hari Kamis, 23 Januari 2020

<sup>95</sup> Wawancara dengan Musfa Khoirul Najib (Penjual di Toko Nadia) pada hari Kamis, 23 Januari 2020

Kemudian yang dituturkan oleh Adam Farari “*saya ngambil dari luar kota, ada yang buat sendiri, ada yang lokal bikinan tetangga. Saya aslinya Loram*”.<sup>96</sup> Kemudian yang dituturkan oleh Sasmito “*dari Surabaya banyak, Jakarta, kita main online kok mas, tapi kadang kadang juga ada sales yang nawarin gitu, tapi ndak banyak, kalau cocok diambil kalau enggak ya enggak*”.<sup>97</sup>

Menurut Sasmito proses transaksi jual beli yang terjadi di Pasar Kliwon Kudus sama seperti transaksi jual beli pada umumnya yaitu penjual menunggu pembeli datang, ketika pembeli sudah datang, pembeli dipersilahkan untuk memilih barang yang akan pembeli beli, setelah pembeli menemukan barang yang cocok, pembeli akan menanyakan ukuran jika kurang pas dan tak lupa juga menanyakan harga. Ketika barang yang dicari tidak ada penjual akan menawarkan barang lain. Setelah pembeli cocok dengan barang yang dipilih mulailah proses tawar menawar, setelah penjual dan pembeli cocok dengan harga yang disepakati, pembeli akan membayar sesuai dengan harga yang disepakati.<sup>98</sup>

Biasanya para pedagang menjelaskan perbedaan produk produk yang pedagang jual. Letak perbedaannya yaitu dari segi merek tiruan yang digunakan, bahan yang digunakan, model barang yang lagi trend di pasaran. Perbedaan ini yang menentukan harga jual barang tersebut. Menurut Muhammad Arif Rahman:” *harga jual barang tergantung mereknya, model barangnya dan kualitas bahan yang digunakan. Tetapi juga berpatokan dengan harga ambil dari sales atau distributor*”.<sup>99</sup>

Apabila dilihat dari segi minat pembeli, menurut Sasmito lebih banyak pembeli yang mencari produk tiruan, karena harganya yang lebih murah. Sasmito juga berpendapat bahwa semua barang yang dijual di Pasar Kliwon Kudus yang menggunakan merek terkenal rata rata merupakan barang yang menggunakan

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Adam Farari (Penjual di Toko Rejo Mulya Collection) pada hari Kamis, 23 Januari 2020

<sup>97</sup> Wawancara dengan Sasmito (Penjual di Toko Sumber Rejeki) pada hari Kamis, 23 Januari 2020

<sup>98</sup> Wawancara dengan Sasmito (Penjual di Toko Sumber Rejeki) pada hari Kamis, 23 Januari 2020

<sup>99</sup> Wawancara dengan Muhammad Arif Rahman (Penjual di Toko Arman) pada hari Selasa, 21 Januari 2020

merek tiruan. Ketika para pedagang di Pasar Kliwon menjual barang Original bisa jadi barangnya sangat susah untuk laku dan bisa jadi tidak laku, ini dikarenakan perbedaan harga yang sangat jauh antara barang yang asli dengan merek tiruan.<sup>100</sup>

Mengenai izin dalam menjual merek tiruan, rata rata pedagang tidak mengetahui apakah sudah mendapatkan izin apa belum. Sebab para pedagang hanya menjual untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa memperdulikan izin barang tersebut. Seperti yang dituturkan oleh Wahyu Arum:” *saya tidak tahu mas sudah mendapatkan izin apa belum, yang penting saya jualan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ibu kan nngambilnya dari Jakarta, kalau saya ditangkap harusnya pedagang dari Jakarta terlebih dahulu yang ditangkap. Saya juga kurang tahu mengenai merek, jadi hanya jualan saja, yang penting murah untuk memenuhi permintaan pembeli.*”<sup>101</sup>

Mayoritas para pedagang mengetahui kalau barang yang diperjualbelikan merupakan merek tiruan. Namun mereka tidak mengetahui mengenai izin dagang produk tiruan tersebut. Yang mereka ketahui adalah ketika barang tersebut dibeli maka sudah menjadi hak miliknya untuk dijual kembali tanpa ada halangan apapun.

Ketika peneliti menanyakan keuntungan yang di ambil oleh penjual, para penjual rata rata mengambil keuntungan sekitar 25% dari harga distributor atau sales. Akan tetapi nilai pasti keuntungan penjual itu tergantung proses tawar menawar dengan pembeli sampai menemukan kesepakatan. Setelah itu barulah nilai keuntungannya bisa dihitung dengan pasti. Seperti yang dipaparkan oleh Wahyu Arum “*disini rata rata mengambil keuntungan sekitar 25% buat penyamarataan harga sesama penjual*”.<sup>102</sup>

Sedangkan mengenai pendapatan yang di dapat oleh para penjual itu tidak pasti, tergantung ramainya pasar. Akan tetapi penghasilan terbanyak yang di dapat oleh penjual biasanya pada saat musim lebaran. Ketika musim lebaran keuntungan

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Sasmito (Penjual di Toko Sumber Rejeki) pada hari Kamis, 23 Januari 2020

<sup>101</sup> Wawancara dengan Wahyu Arum (Penjual di Toko Murya Prima) pada hari Selasa, 21 Januari 2020

<sup>102</sup> Wawancara dengan Wahyu Arum (Penjual di Toko Murya Prima) pada hari Seleasa, 21 Januari 2020

penjual bisa mencapai jutaan rupiah perhari. Seperti yang dituturkan oleh Wahyu Arum *“penghasilan terbanyak pada saat waktu lebaran, bisa mencapai satu jutaan perhari”*.<sup>103</sup>

Sementara itu wawancara dengan para pembeli, menurut salah satu pembeli, Romlah menyatakan bahwa para pedagang sudah menjelaskan mengenai kualitas barang yang akan dibeli. Romlah juga berpendapat bahwa *“sebenarnya jual beli merek tiruan ini tidak seharusnya dilakukan karena barangnya merupakan hasil tiruan produk perusahaan lain. Namun karena barang ini dibutuhkan oleh masyarakat terutama untuk masyarakat yang taraf pendapatan ekonominya menengah kebawah dan mengingat harga barang yang asli itu sangat mahal maka sah sah aja transaksi ini.”*<sup>104</sup>

Mengenai alasan memberi merek tiruan mayoritas para pembeli mengatakan mereka membelinya karena harganya yang murah sehingga sisanya dapat mereka gunakan untuk membeli keperluan lain. Hal ini tercemin dari wawancara dengan Siti Aminah: *“Kalau saya membeli merek tiruan karena harganya murah dan yang penting bisa dipakai. Kalau kualitas tidak terlalu penting, yang penting cocok sama barangnya.”*<sup>105</sup>

Para konsumen kebanyakan telah mengetahui kalau barang yang dijual di Pasar Kliwon yang menggunakan merek terkenal merupakan merek tiruan tanpa pedagang harus menjelaskan terlebih dahulu. Namun mereka tetap membelinya dengan alasan harga yang lebih murah. Seperti yang dituturkan oleh Mas Ardi saat di wawancara *“karena harganya murah dan saya juga sudah mengetahui sebelumnya bahwa ini barang merupakan barang tiruan, tetapi saya suka dan harganya pun murah, jadi saya akan tetap membelinya.”*<sup>106</sup>

Mengenai izin barang yang mereka beli, rata rata para pembeli tidak mengetahui apakah barang yang mereka beli sudah mendapatkan izin apa belum. Yang mereka tahu hanya ketika mereka membeli barang tersebut, barang tersebut

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Wahyu Arum (Penjual di Toko Murya Prima) pada hari Selasa, 21 Januari 2020

<sup>104</sup> Wawancara dengan Romlah (Pembeli) pada hari Selasa, 21 Januari 2020

<sup>105</sup> Wawancara dengan Siti Amminah (Pembeli), pada hari Selasa, 21 Januari 2020

<sup>106</sup> Wawancara dengan Ardi (Pembeli) pada hari Kamis, 23 Januari 2020

sudah menjadi miliknya. Seperti yang dituturkan oleh Mas Ardi *“saya tidak tahu mengenai izin barang ini. Yang penting saya beli dengan uang saya, jadi barang ini milik saya”*.<sup>107</sup> Kemudian yang dituturkan oleh Siswanto *“saya enggak tahu mas. Saya Cuma membeli apa yang dijual”*.<sup>108</sup>

### **C. Faktor Faktor Pendorong Penjual dan Pembeli Melakukan Praktik Jual Beli Merek tiruan**

Jual beli adalah sebuah transaksi untuk saling melengkapi kebutuhan masing masing antara penjual dan pembeli. Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan narasumber utama, yaitu 7 penjual dan 10 Pembeli secara acak di Pasar Kliwon Kudus, maka faktor pendorong penjual dan pembeli melakukan praktik jual beli merek tiruan adalah sebagai berikut:

#### **1. Faktor Pendorong Penjual**

Faktor pendorong penjual merek tiruan dalam praktik jual beli merek tiruan di Pasar Kliwon Kudus yaitu untuk mencari keuntungan, karena merek tiruan itu lebih mudah untuk dijual maksudnya lebih laku dari pada barang original. Ini dikarenakan merek tiruan harganya lebih murah, dan lebih mudah untuk didapatkan. Sehingga masyarakat yang taraf ekonominya menengah kebawah bisa membeli barang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya tanpa harus berhutang terlebih dahulu. Bisnis jual beli merek tiruan dimaksudkan untuk membantu perekonomian keluarga demi mencukupi kebutuhan sehari hari. Seperti yang dituturkan oleh Adam Farari *“berjualan merek tiruan itu karena faktor harga yang murah, karena kalau jualnya yang mahal enggak bisa buat harian. Misalnya merek merek yang udah resmi itu harganya Rp 100.000,00 disini mungkin Rp 50.000,00 bahkan bisa lebih murah lagi”*.<sup>109</sup>

Seperti yang dituturkan oleh Mas Muhammad Arif Rahman *“disini pembelinya enggak ada yang mau harga segitu (yang mahal), rata rata Rp 100.000,00 keatas dikit, atau Rp 100.000,00 kebawah, kalau pembeli banyak*

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Ardi (Pembeli) pada hari Kamis, 23 Januari 2020

<sup>108</sup> Wawancara dengan Siswanto (Pembeli) pada hari Jum'at, 24 Januari 2020

<sup>109</sup> Wawancara dengan Adam Farari (Penjual di Toko Rejo Mulya Collection) pada hari Kamis, 23 Januari 2020

yang Tanya harga Rp 300.000,00-Rp 400.000,00 mungkin sini tak taruh segitu. Ini pembelinya enggak ada cari yang harga segitu (yang mahal)".<sup>110</sup>

Seperti yang dituturkan oleh Wahyu Arum "*Mengikuti trend, kalau yang surfing surfing biasanya banyak disukai, kalau ori kan mahal, sini jualannya yang KW.harganya kan lebih mede (murah)*".<sup>111</sup>

Alasan Astuti menjual merek tiruan ketika diwawancarai yaitu sesuai permintaan pembeli, tetapi pembeli juga meminta yang harganya murah dan terjangkau. Ketika pembeli meminta kepada penjual mencarikan barang yang pembeli inginkan, penjual akan mencarikannya kepada distributor atau sales yang biasa di ambil barangnya, tanpa memperdulikan izin barang, maksudnya barang yang di ambil sudah mendapatkan izin apa belum. Karena Astuti tidak tahumenahu maengenai perizinan barang yang ia jual kepada pembeli.<sup>112</sup>

Akan tetapi ada juga penjual yang menjual merek tiruan karena untuk mendominasi barang jualannya, karena biasanya banyak pembeli yang mencari barang yang harganya lebih murah. Seperti yang dituturkan oleh Diana Nur Ekawati "*kadang kan banyak yang nyari harga yang murah, tapi kita juga menyediakan barang yang ori juga (merek asli yang masih tingkat lokal)*".<sup>113</sup>

## 2. Faktor Pendorong Pembeli

Bagi para pembeli, faktor pendorong mereka membeli merek tiruan yaitu harganya yang lebih murah, karena kebutuhan hidup para pembeli barang tidak hanya untuk membeli pakaian, sandal, sepatu ataupun tas saja, akan tetapi banyak kebutuhan lain yang lebih penting, seperti buat makan, buat biaya anak sekolah dll. Ketika para pembeli merek tiruan membeli barang original mungkin uangnya akan habis dan tidak bisa memenuhi kebutuhan lainnya. Seperti yang dituturkan oleh Mila "*saya membeli barang ini karena harganya murah mas, kalau saya belinya yang mahal nanti anak anak saya pada enggak*

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Muhammad Arif Rahman (Penjual di Toko Arman) pada hari Selasa, 21 Januari 2020

<sup>111</sup> Wawancara dengan Wahyu Arum (Penjual di Toko Murya Prima) pada hari Selasa, 21 Januari 2020

<sup>112</sup> Wawancara dengan Astuti (Penjual di Toko Fika) Pada hari Selasa, 21 Januari 2020

<sup>113</sup> Wawancara dengan Diana Nur Ekawati (Penjual di Toko Ulnik 427) pada hari Kamis, 23 Januari 2020



*makan. Mending saya beli yang murah, uang sisanya buat makan sama bayar sekolah anak.”<sup>114</sup>*

*Seperti yang dituturkan oleh Nova Arianto saat diwawancarai “membeli merek tiruan karena harganya murah walaupun kualitasnya beda dengan yang original akan tetapi yang penting bisa digunakan sesuai fungsinya. Karena kita membeli sesuatu itu sesuai kebutuhan, kan kita pasti punya kebutuhan lain. Jadi uang lebihnya bisa buat kebutuhan lainnya.”<sup>115</sup>*

*Seperti yang dituturkan oleh Supriatin “yang utama harga lebih murah, tapi kualitasnya sih kurang bagus. Kalau bisa nyari yang murah dan yang bagus. Ini karena uangnya sedikit mau beli yang bagus (asli) enggak ada uangnya, dari pada minjem”.<sup>116</sup>*

*Seperti yang dituturkan oleh Rokhim “yang penting bisa dipakai mas, trerus yang penting murah juga. Saya cuma jadi buruh pabrik mas, kalau saya beli yang mahal anak istri saya enggak makan nanti”.<sup>117</sup>*

*Seperti yang dituturkan oleh Sari saat diwawancarai: “saya tahu mas kalau ini barang tiruan, tapi karena harganya yang murah saya tertarik untuk membelinya walaupun kualitasnya belum jelas.”<sup>118</sup>*

*Seperti yang dituturkan oleh Siswanto “kalau saya yang penting harganya murah. Jadi saya bisa membeli kebutuhan lainnya. Sekarang kan apa apa mahal, jadi kalau ada yang murah saya beli yang murah murah saja”.<sup>119</sup>*

Di era reformasi ini banyak pengusaha yang membuat brand yang memiliki model dan ciri khasnya tersendiri dengan penuh perjuangan, namun sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, karena keterbatasan ekonomi dan kurangnya pemahaman dan kesadaran akan hukum oleh masyarakat dalam menikmati dan menghargai suatu karya sehingga menimbulkan kecenderungan untuk menikmati karya dengan cara yang salah. Seperti yang terjadi dalam realita di lapangan,

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Mila (Pembeli) pada hari Kamis, 23 Januari 2020

<sup>115</sup> Wawancara dengan Nova Arianto (Pembeli) pada hari Selasa, 21 Januari 2020

<sup>116</sup> Wawancara dengan Supriatin (Pembeli) pada hari Selasa, 21 Januari 2020

<sup>117</sup> Wawancara dengan Rokhim (Pembeli) pada hari Kamis, 23 Januari 2020

<sup>118</sup> Wawancara dengan Sari (Pembeli) pada hari Jum'at, 24 Januari 2020

<sup>119</sup> Wawancara dengan Siswanto (Pembeli) pada hari Jum'at, 24 Januari 2020

masyarakat lebih memilih membeli merek tiruan dengan harga yang lebih murah yang kualitasnya belum jelas.

**BAB IV**  
**ANALISA HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MEREK**  
**TIRUAN DI PASAR KLIWON KUDUS**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Merek tiruan di Pasar Kliwon Kudus**

Islam memandang kegiatan jual beli sebagai perbuatan yang mulia sebab dapat dijadikan sebagai salah satu sarana beribadah atau sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan dasar Hukum Islam. Jual beli juga sebagai sarana tolong menolong sesama manusia dalam hal memenuhi kebutuhan hidup.

Hukum Islam mengatur berbagai kehidupan di antaranya adalah muamalah, pada umumnya setiap orang yang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi *wasīlah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua faktor pendorong ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta yang dikumpulkan itu menggunakan cara yang *halāl*, dipergunakan untuk hal hal yang *halāl* dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat dimana tempat ia hidup.

Pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli merek tiruan yang terjadi di Pasar Kliwon Kudus adalah berpindahnya suatu hukum dari yang *harām* menjadi *mubāh*. Kondisi seperti ini adalah *Rukhsah* (keringanan) bagi masyarakat yang keuangannya terbatas atau taraf ekonominya rendah.

Terjadinya praktik jual beli merek tiruan di Pasar Kliwon Kudus disebabkan oleh timbal balik antara permintaan pasar dan ketersediaan merek tiruan. Dalam hal ini, permintaan terhadap merek tiruan disebabkan oleh kondisi keuangan konsumen yang terbatas. Sedangkan kebutuhan sandang merupakan kebutuhan primer yang harus dicukupi. Pada keadaan ini masyarakat berada dalam keadaan sulit (berat) yang tidak mampu memenuhi hukum tersebut kecuali dengan amat berat sekali.

Sehingga ada dispensasi atau keringanan bagi masyarakat yang memiliki keuangan paspasan atau memiliki taraf ekonomi yang rendah. Diperbolehkannya membeli merek tiruan adalah hukum yang *Rukhṣah* yaitu suatu hukum yang dikerjakan lantaran ada suatu sebab yang memperbolehkan untuk meninggalkan hukum yang asli.

Sedangkan bagi masyarakat yang mampu atau berkecukupan untuk membeli barang yang asli (*original*) maka masih berlaku hukum asli (*'Azīmah*). *'Azīmah* adalah hukum yang mula mula harus dikerjakan lantaran tidak ada sesuatu yang menghalang halangi.<sup>120</sup>

Pada hukum asalnya, praktik jual beli merek tiruan di Pasar Kliwon Kudus adalah transaksi jual beli yang dilarang oleh Islam karena objek dari jual beli tersebut merupakan merek tiruan. Praktik jual beli tersebut bila dipandang sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang melakukan akad

Para Ulama Fiqih sepakat untuk menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- 1) Barakal
- 2) Pelaku akad adalah orang yang berbeda, artinya tidak boleh merangkap sebagai penjual dan pembeli secara bersamaan.

Pada praktik jual beli merek tiruan orang yang melakukan akad adalah antara penjual dan pembeli. Keduanya telah memenuhi syarat sebagai orang yang melakukan akad, yaitu berakal dan pelaku akad adalah orang yang berbeda. Penjual dan pembeli dalam praktik jual beli tersebut memiliki kepentingan masing masing. Penjual menjual merek tiruan dengan tujuan mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sedangkan pembeli membeli merek tiruan dengan tujuan di gunakan sesuai dengan fungsi barang yang dibeli.

---

<sup>120</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hal 63

b. Syarat yang terkait dengan *Ṣīgat* (lafal *ijab* dan *qabul*)

Dalam pandangan Islam, syarat *ijab* dan *qabul* memiliki 3 (tiga) syarat, syarat syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Masing masing dari keduanya bersambung dengan yang lain dalam satu majelis tanpa ada pemisah yang merusak dianatara keduanya
- 2) *Ijab* sesuai dengan *qabul* dalam menunjuk apa yang wajib diridhoi oleh kedua belah pihak, yaitu barang yang dijual oleh penukar. Apabila keduanya berbeda, maka jual beli tidak sah.
- 3) *Ijab* dan *qabul* menggunakan lafal *māḍi* (lampau) atau lafal *muḍori'* (masa sekarang).<sup>121</sup>

Begitu pula *ijab* dan *qabul* dalam praktik jual beli merek tiruan telah memenuhi syarat tersebut. Pernyataan atau bentuk *ijab qabul* dalam praktik jual beli merek tiruan dimulai dari si pembeli yang datang dan memilih barang, ketika ukuran barang yang akan dibeli kurang pas, pembeli akan menanyakan ukuran kepada penjual. Penjual akan mencarikan barang yang sesuai dengan permintaan pembeli dan memperlihatkannya kepada pembeli. Apabila tidak ada penjual akan menawarkan model lain yang modelnya hampir sama dengan pilihan pembeli dan ukurannya sama seperti permintaan pembeli. Setelah itu penjual memperlihatkan dan memberikan barangnya kepada pembeli untuk dilihat dan dicek terlebih dahulu oleh pembeli. Kemudian pembeli akan menanyakan harga barang kepada penjual. Kemudian terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli hingga terjadi kesepakatan harga, kemudian pembeli membayarnya. Rukun dalam praktik tersebut memenuhi syarat *ijab qabul*, yaitu penjual dan pembeli telah baligh dan berakal, keduanya menentukan harga sesuai dengan kesepakatan, dan dilakukan dalam satu tempat yaitu di kios yang berada di dalam Pasar Kliwon Kudus.

c. Syarat barang yang diperjual belikan

Syarat barang yang diperjual belikan memiliki 7 (tujuh) syarat, syarat syarat itu adalah sebagai berikut:

---

<sup>121</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), jil V hal 7.

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan
- 2) Memberi manfaat menurut syara'
- 3) Jangan ditaklikan (dikaitkan atau digantungkan kepada hal hal lain)
- 4) Tidak dibatasi waktunya
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat ataupun lambat
- 6) Milik sendiri
- 7) Diketahui atau dapat dilihat.<sup>122</sup>

Barang yang diperjual belikan dalam praktik tersebut berupa sandal, sepatu, tas, pakaian seperti kaos, kemeja dan celana. Apabila ditinjau dari syarat barang yaitu barangnya diketahui dan dapat dilihat, memberikan manfaat, suci, barangnya dapat diserahkan, tidak diabatasi waktunya, akan tetapi pada merek tiruan masih mengandung hak milik orang lain yang dalam hukum positif Indonesia di sebut dengan hak merek. Merek tiruan diperoleh dari seorang sales ataupun penjual mengambil sendiri dari luar kota, ataupun melalui online, yang belum mendapatkan izin dari pemilik merek atau pemegang hak merek untuk menggandakan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam hal ini syarat barang yang diperjual belikan belum terpenuhi.

d. Nilai tukar pengganti barang (harga barang)

Syarat nilai tukar (harga barang) memiliki 3 (tiga) syarat, syarat syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Harga harus jelas jumlahnya
- 2) Boleh diserahkan pada waktu melakukan akad
- 3) Apabila nilai tukar dalam bentuk barang, maka barang yang dipertukarkan bukan barang *harām*.<sup>123</sup>

Nilai tukar yang di gunakan dalam praktik tersebut berupa mata uang rupiah. Telah memenuhi syarat, yaitu harganya jelas dan dapat di serahkan pada saat melakukan akad.

---

<sup>122</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamallah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal 69-70.

<sup>123</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal 115-116.

Apabila dilihat dari rukun dan syarat jual beli dalam Islam, maka jual beli merek tiruan di Pasar Kliwon Kudus termasuk jual beli yang terlarang dan hukumnya tidak sah (batal) karena syarat dari objek jual beli belum terpenuhi. Apabila ditinjau dari syarat barang barang untuk transaksi jual beli yaitu barang tersebut haruslah ada, memiliki manfaat, dapat diserahkan terimakan, dan hak milik seseorang. Akan tetapi pada merek tiruan masih mengandung hak milik orang lain dalam hukum positif di Indonesia disebut hak merek sehingga syarat barang yang diperjual belikan belum terpenuhi.

Jual beli merek tiruan adalah praktik jual beli yang bertentangan dengan fatwa MUI No: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.<sup>124</sup> Pada fatwa tersebut memandang bahwa hak merek merupakan salah satu *ḥuqūq mālliyah* (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana *māl* (harta).

Dalam hal ini di Pasar Kliwon Kudus terdapat merek tiruan sebagai objek jual beli. Permasalahan jual beli merek tiruan merupakan kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat di dalam nash, baik secara *qath'i* maupun *zhanni*. Untuk memperoleh atau menarik (*istinbat*) hukum dari permasalahan jual beli merek tiruan di atas, salah satunya menggunakan metode qiyas atau dengan cara merujuk pada kejadian yang telah ada hukumnya, karena antara dua peristiwa itu ada persamaan *'illat* hukumnya.

كل ما يتولد من الحرام فهو حرام

“*Sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang harām adalah harām*”

Qawa'id fiqh tersebut apabila diakaitkan dengan praktik jual beli merek tiruan yakni sebagaimana hukum membajak adalah *harām*. Karena membajak adalah *harām*, maka menjual merek tiruan juga *harām*. Jual beli merek tiruan di Pasar Kliwon Kudus termasuk jual beli yang dilarang oleh Hukum Islam, dikarenakan objek jual belinya adalah merek tiruan yang melanggar hak milik. Praktik tersebut sama halnya dengan menjual barang curian. Si penjual dapat disamakan dengan sebagaimana penadah barang curian. Mencari keuntungan

---

<sup>124</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*

dengan menjual merek tiruan termasuk cara yang *bāṭil*. Sama dengan orang yang melacurkan diri dengan tujuan mencari nafkah. Terdapat tujuan yang mulia, tapi dengan cara yang hina.

Seperti dalil yang tertera di dalam Al Qur'an yang memiliki kesamaan 'illat hukum:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bāṭil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah SWT adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa’: 29).*<sup>125</sup>

Praktik jual beli merek tiruan di Pasar Kliwon Kudus apabila dipandang dari QS. An-Nisa’: 29, maka termasuk jual beli yang *bāṭil* karena jual beli yang dilakukan objeknya merupakan merek tiruan yang didalamnya terdapat pelanggaran hak merek dengan meniru sebuah produk.

Pemilik merek atau pemegang hak merek dalam hal ini adalah pihak yang paling berhak atas pembayaran royalti dari konsumen. Tanpa adanya izin dari pemilik merek atau pemegang hak merek, maka tidak diperbolehkan menggandakan suatu barang untuk diperjual belikan dengan tujuan mencari keuntungan.

Penggunaan merek tanpa seizin pemilik hak merek merupakan pencurian hak kekayaan intelektual. Akan tetapi pada praktik di Pasar Kliwon Kudus perlu mencari tahu terlebih dahulu apa faktor pendorong penjual dan pembeli melakukan jual beli merek tiruan. Mengapa sampai terjadi penggunaan merek tanpa seizin pemilik hak merek padahal barang-barang tersebut merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Dari alasan adanya sebab terjadinya jual beli merek tiruan itu sangat

---

<sup>125</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Garut: CV Penerbit J-ART, 2004), hal 83.



terkait dengan kondisi masyarakat yang taraf ekonominya rendah yang membutuhkan barang-barang dengan harga yang murah.

*Ushul fiqh* juga mengatur konsep ketetapan dan keringanan yang biasa dikenal dengan istilah *'Azimah* dan *Rukhsah*. *'Azimah* adalah hukum yang terjadi pada kondisi normal, sedangkan *Rukhsah* adalah sesuatu yang meringankan karena kondisi darurat atau hajat. Praktik dilapangan harus dilihat dari beberapa sudut. Masyarakat dengan taraf ekonomi yang rendah akan cenderung memilih merek tiruan karena harganya lebih murah. Kondisi ini adalah *Rukhsah*, yang berbeda dengan hukum *'Azimah* pada masyarakat yang berkecukupan dan tidak ada halangan, maka akan memilih barang yang asli dengan harga yang lebih mahal. Hukum dalam praktik jual beli merek tiruan di Pasar Kliwon Kudus ini masih relatif karena terdapat dua hukum pada dua kondisi. Misalnya dalam hal ini merek tiruan boleh dibeli masyarakat dengan taraf ekonomi rendah, akan tetapi tidak boleh dibeli oleh masyarakat yang taraf ekonominya lebih dari cukup. Artinya dalam praktik ini hukum sesuai dengan keadaan.

المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرُ

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”<sup>126</sup>

Bagi masyarakat sebagai pembeli merek tiruan ada kelonggaran sesuai dengan kondisi yang dimaklumi, yaitu karena taraf ekonominya rendah maka kesulitan-kesulitan tersebut dapat dimudahkan dengan adanya merek tiruan.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya:

Allah menghendaki keringanan pada kalian dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah (QS. An-Nisa':28).<sup>127</sup>

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT menghendaki keringanan, bahkan Allah SWT menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah. Dalam hal ini, ketika masyarakat dalam kondisi lemah, yaitu terbatasnya

<sup>126</sup> Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal 207

<sup>127</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Garut: CV Penerbit J-ART, 2004), hal 83

keuangan, maka ada keringanan untuk membeli merek tiruan. Hal ini sesuai dengan kondisi yang dimaklumi. Sebagai masyarakat yang mempunyai taraf ekonomi rendah, membeli merek tiruan adalah kemudahan karena harus memenuhi kebutuhan lainnya yang juga penting. Apabila masyarakat yang taraf ekonominya rendah membeli barang original, maka akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan lainnya yang juga penting.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya

*Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan dia tidak menghendaki kesulitan bagi kalian (QS. Al Baqarah: 185).<sup>128</sup>*

Praktik jual beli merek tiruan yang pada awalnya di hukuminya terlarang baik oleh hukum positif maupun Hukum Islam, tetapi karena adanya alasan yaitu terbatasnya keuangan masyarakat yang taraf ekonominya rendah, maka hukumnya diringankan menjadi boleh.

الضرورات تبيح المحظورات

*“Darurat/ kebutuhan yang mendesak dapat memperbolehkan sebelumnya yang terlarang”.<sup>129</sup>*

Allah SWT memiliki kekuasaan yang tiada tara, dengan kekuasaannya itu Allah SWT mampu menundukkan ketaatan manusia untuk mengabdikan kepadanya. Agar dalam realisasi penghambatan itu tidak terjadi kekeliruan maka dia membuat aturan khusus yang disebut syariah demi kemaslahatan manusia sendiri. Tentunya syariah itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan potensi yang dimiliki seorang hamba, karena pada dasarnya syariah itu bukan untuk kepentingan tuhan melainkan untuk kepentingan manusia sendiri.

Allah SWT memberikan hukum keharusan yang disebut dengan ‘*Azīmah*’ yaitu keharusan untuk melakukan yang positif dan keharusan meninggalkan yang negatif. Namun keharusan tersebut belum tentu bisa dilakukan oleh seluruh

<sup>128</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Garut: CV Penerbit J-ART, 2004), hal 28.

<sup>129</sup> Muchlis Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal 133

manusia mengingat tingkat kemampuan manusia berbeda beda. Dalam kondisi seperti ini, Allah SWT memberi hukum *Rukhṣah* yakni keringanan keringanan tertentu dalam kondisi tertentu pula.

Oleh karena itu, praktik jual beli merek tiruan apabila dipandang dari sudut Hukum Islam terdapat dua hukum pada dua kondisi, yaitu *harām* dan *mubāh*. Hukum asal (*'Azīmah*) dari jual beli merek tiruan adalah *harām*, namun karena ada *Rukhṣah* alasan untuk meringankan pembeli dalam memenuhi kebutuhannya, maka hukumnya menjadi boleh. Dengan adanya merek tiruan dengan harga murah termasuk memberi keringanan kepada masyarakat yang taraf ekonominya rendah. Sedangkan bagi masyarakat yang taraf ekonominya bagus dan tidak ada halangan, maka masih berlaku *'Azīmah*, yaitu *harām* baginya. Sebagaimana dalam Kaidah Fiqh kesulitan dapat mendatangkan kemudahan, maka pada praktik tersebut diperbolehkan melakukan transaksi jual beli merek tiruan karena kondisi ekonomi yang menyulitkan. Dalam hal ini terdapat kemudahan bagi pembeli merek tiruan untuk memenuhi kebutuhan primernya.

## **B. Analisis Hukum Positif Terhadap Praktik Jual Beli Merek Tiruan di Pasar Kliwon Kudus**

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, nama, kata, huruf huruf, angka angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur unsur yang dimiliki untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>130</sup>

Akan tetapi tidak semua permohonan pendaftaran merek akan dikabulkan oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi 3 kemungkinan, yaitu:

- a. Tidak dapat didaftarkan
- b. Harus ditolak pendaftarannya
- c. Diterima atau didaftar.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>131</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal 13.

Dalam Bahasa sehari-hari kata “tidak dapat didaftarkan” dan “harus ditolak pendaftarannya” tentu tidak memiliki perbedaan yang berarti karena semua berakibat tidak diterimanya permohonan pendaftaran merek tersebut sehingga apabila pihak yang mendaftarkan merek mengalami salah satu diantara kedua hal tersebut, mungkin sama “menyakitkan”. Namun kalau dicermati kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada latar belakang yang dipertimbangkan oleh Direktorat untuk tidak menerima permohonan tersebut.

Secara umum, merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Selain itu terdapat juga beberapa hal yang menyebabkan suatu permohonan merek akan ditolak oleh Direktorat Jenderal, yaitu apabila:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis.
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal
- d. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berhak
- e. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan dari pihak yang berwenang

- f. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.<sup>132</sup>

Disini jelas, bahwa merek tiruan yang diperjual belikan di Pasar Kliwon Kudus belum mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, karena merek barang yang digunakan transaksi jual beli merupakan merek yang telah terdaftar dan sudah terkenal. Walaupun para produsen merek tiruan mencoba mendaftarkan barang yang mereka buat, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan menolak permohonan pendaftaran mereka karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis, kemudian karena juga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis.

Akan tetapi seseorang dapat menggunakan merek yang dimiliki oleh pihak dengan cara pemberian lisensi untuk menggunakan merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/ atau jasa. Perjanjian lisesnsi ini wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenakan biaya.<sup>133</sup>

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur mengenai larangan menggunakan merek tiruan, karena hal tersebut sama dengan memakai hak milik orang lain. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis yang diajukan kepada Pengadilan Niaga. Dalam pengajuan gugatan terdapat dua macam bentuk gugatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Gugatan ganti rugi
- b. Perhentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek.<sup>134</sup>

---

<sup>132</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 209-210.

<sup>133</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>134</sup> Pasal 83 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Menurut peneliti penuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh pihak pemilik merek terhadap para pembajak dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateril. Ganti rugi materiil yaitu berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Misalnya akibat pemakaian merek oleh pihak lain yang tidak memiliki hak untuk menggunakan menjadikan produk barangnya menjadi sedikit terjual oleh karena konsumen membeli merek tiruan yang di produksi pihak lain dengan harga yang lebih murah dan terjangkau. Sedangkan ganti rugi immaterial yaitu berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek tanpa hak sehingga pihak yang berhak mengalami kerugian secara moril. Misalnya pihak yang tidak berhak atas merek tersebut memproduksi barang dengan kualitas yang rendah, kemudian berakibat pada para konsumen sehingga konsumen memiliki pandangan bahwa brand tersebut merupakan brand yang jelek karena kualitasnya rendah.

Gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah. Bukan hanya kerugian ekonomi secara langsung, tetapi juga dapat merusak citra merek tersebut apabila barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebutnya kualitasnya rendah dari pada barang atau jasa yang menggunakan merek secara sah.<sup>135</sup>

Dengan ditentukannya Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya, apalagi setelah jelas bahwa hak merek merupakan bagian dari hukum benda, dan tentu tidak akan berbeda dengan tuntutan dalam hukum benda lainnya.

Selain penyelesaian melalui Pengadilan Niaga, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui *Arbitase* atau alternatif penyelesaian sengketa (APS). Undang Undang Merek memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau yang sama pada

---

<sup>135</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal 12

pokonya. Sehingga bagi siapa saja yang tanpa hak menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar milik pihak lain, maka ia melanggar Pasal 100 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berisi “setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi dan/ atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.<sup>136</sup> Yang diberikan hak perlindungan merek adalah mereka yang mendaftarkan lebih awal ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

---

<sup>136</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Merek Tiruan di Pasar Kliwon Kudus”** adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli merek tiruan yang berada di Pasar Kliwon Kudus disebabkan oleh permintaan pasar dan ketersediaan merek tiruan. Keterbatasan ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga menyebabkan adanya permintaan terhadap merek tiruan karena harganya lebih murah dan terjangkau, sehingga tidak mengalahkan kebutuhan lainnya yang sifatnya penting juga.
2. Analisa Hukum Islam terhadap jual beli merek tiruan di Pasar Kliwon Kudus memandang bahwa praktik tersebut terdapat perpindahan hukum dari yang awalnya *harām* menjadi *mubāh*. Jual beli merek tiruan pada awalnya (*‘Azīmah*) dihukumi *harām*, akan tetapi ini merupakan kebutuhan primer untuk memenuhi kebutuhan hidup, terkhusus bagi masyarakat yang taraf ekonominya rendah, maka ada keringanan (*Rukhsah*) sehingga jual beli tersebut menjadi *mubāh*. Dalam hal ini terdapat dua hukum pada dua keadaan, yaitu membeli merek tiruan bagi konsumen yang taraf ekonominya rendah dan terbatas sehingga tidak mengalahkan kebutuhan lainnya yang lebih penting hukumnya diringankan, sedangkan bagi masyarakat yang taraf ekonominya bagus (kaya) dan tidak ada halangan hukumnya *harām*. Akan tetapi jika dipandang dari hukum positif, praktik jual beli merek tiruan yang terjadi di Pasar Kliwon Kudus telah melanggar Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena hal tersebut sama dengan memakai hak milik orang lain. Disini pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa sejenis yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Akan tetapi para



pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui *Arbitase* atau alternatif penyelesaian sengketa (APS).

## **B. Saran**

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menuangkan seluruh kemampuan yang ada mengenai pembahasan “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Merek tiruan di Pasar Kliwon Kudus**”. Maka selanjutnya penulis akan menyampaikan saran saran sebagai berikut:

1. Sampai saat ini maraknya kasus peniruan produk di Indonesia mulai dari pakaian, tas, sepatu, sandal dan yang lainnya kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Peniruan produk tersebut disebabkan karena mahalnya harga barang yang original. Diharapkan pemerintah mencari solusi agar tidak terjadi kasus peniruan produk lagi.
2. Jual beli adalah perwujudan dari tolong menolong antara penjual dan pembeli untuk saling melengkapi kebutuhan hidup. Sebagai penjual dan pembeli yang memperhatikan ketertiban umum, hendaknya dapat memilih dan memilah objek yang dibenarkan dalam melakukan transaksi jual beli, kecuali dalam keadaan tertentu yang dimaksudkan untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Praktik jual beli merek tiruan yang terjadi di Pasar Kliwon Kudus telah disadari oleh para masyarakat, tidak terkecuali oleh masyarakat yang taraf ekonominya rendah. Disini hendaknya apabila dalam kondisi mampu secara finansial agar lebih menghargai adanya hak kekayaan intelektual yang tertuang dalam sebuah barang, yaitu dengan membeli barang yang original.

## **C. Penutup**

*Alhamdulillah*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, inayah serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah. Namun sebagai hamba yang jauh dari sempurna, maka begitu pula buah karyanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan waktu dan kemampuan. Harapan terbuka atas kritik yang membangun demi skripsi yang lebih baik. Semoga ilmu yang tertuang dalam karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada

umumnya. Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama dan hasil dari penelitian ini dapat menjadi amal shaleh atas kajian ilmu muamalah yang telah dilakukan. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu atas terselesainya skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Asqalani, Al Hafizh Ibnu Hajar. 2011. *Bulughul Maram*. Semarang: Pustaka Nuun
- Anwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Departemen Agama RI, 2004, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Garut: CV Penerbit J-ART
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamallah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ensiklopedia Hadits. 2011. *Kutubu Tis'ah*, Developer Saltaner. Jakarta: Lidwa Pustaka
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNASVII/MUI/5/2005 Tentang perlindungan hak kekayaan Intelektual
- Ghofur, Abdul. 2016. *Problematika Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap UU No.14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten dan UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Perspektif Nadzariyatul Milkiyah dan Maqashid Al-Syariah)*, Semarang: UIN Walisongo
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hasyim, Farida. 2009. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Himayah, Istin. 2008. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran Atas Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)*. Skripsi IAIN Walisongo Semarang
- Ikit. Dkk. 2018. *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media

- Indriyanto, Agung. Irmie Mela Yusnita. 2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Isnaini, Yusran. 2010. *Buku Pintar HAKI*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Miru, Ahmadi. 2005. *Hukum Merek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Muchtar, Kamal. 1995. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf
- Muhammad. 2007. *Aspek Hukum Dana Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamallah (Klsik dan Kontemporer)*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2003.
- Qutb, Sayyid. 1984. *Keadilan Sosial dalam Islam*. Bandung: Ganesha
- Rasjid, Sulaiman. 2013. *Fiqh Islam*, disunting ulang oleh Li Sufyana dkk, Cet. Ke.62. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Sabiq, Sayyid. 2018. *Fiqh Sunnah*. Jilid V. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa
- Sahrani, Sohari, Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamallah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi penelitian*. Jakarta: Mitra Kencana Media
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, cet. ke-22
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafika Persada

- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sulistiyowati. 2017. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro*. Skripsi UIN Walisongo Semarang
- Syafe'i, Rahmat. 2006. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Ulfiyeni, Yuni. 2014. *Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Terhadap Layanan Foto copy Buku Berhak Cipta)*. Skripsi IAIN Walisongo Semarang
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang Undang RI No.28 tahun 2014 di ambil dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)
- Usman, Muchlis. 2002. *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ya'qub, Hamzah. 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro
- Zahrah, Muhammad Abu. 2008. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- <https://isknews.com/riwayat-pasar-kliwon/>
- [http://kuduskab.go.id/p/117/pasar di kabupaten kudus](http://kuduskab.go.id/p/117/pasar_di_kabupaten_kudus)

## **DAFTAR PUSTAKA HASIL WAWANCARA**

- Afif, Mohammad (Sekertaris MUI Kabupaten Kudus sekaligus dosen Fakultas Ushuludin IAIN Kudus). Wawancara. Kudus, 27 Januari 2020
- Aminah, Siti (Pembeli). Wawancara. Kudus, 21 Januari 2020
- Ardi (Pembeli). Wawancara. Kudus, 23 Januari 2020
- Arianto, Nova (Pembeli). Wawancara. Kudus, 21 Januari 2020
- Arum, Wahyu (Penjual di Toko Murya Prima). Wawancara. Kudus, 21 Januari 2020
- Astuti (Penjual di Toko Fika). Wawancara. Kudus, 21 Januari 2020
- Ekawati, Diana Nur (Penjual di Toko Ulnik 427). Wawancara. Kudus, 23 Januari 2020
- Farari, Adam (Penjual di Toko Rejo Mulya Collection). Wawancara. Kudus, 23 Januari 2020
- Mila (Pembeli). Wawancara. Kudus, 23 Januari 2020
- Najib, Musfa Khoirul (Penjual di Toko Nadia). Wawancara. Kudus, 23 Januari 2020
- Rahman, Muhammad Arif (Penjual di Toko Arman). Wawancara. Kudus, 21 Januari 2020
- Rokhim (Pembeli). Wawancara. Kudus, 23 Januari 2020
- Romlah (Pembeli). Wawancara. Kudus, 21 Januari 2020
- Sari (Pembeli). Wawancara. Kudus, 24 Januari 2020
- Sasmito (Penjual di Toko Sumber Rejeki). Wawancara. Kudus, 23 Januari 2020
- Siswanto (Pembeli). Wawancara. Kudus, 24 Januari 2020
- Sugito (Koordinator Pasar Kliwon Kudus). Wawancara. Kudus, 10 Febuari 2020
- Supriatin (Pembeli). Wawancara. Kudus, 21 januari 2020



## LAMPIRAN LAMPIRAN

### 1. Merek tiruan





## 2. Wawancara dengan Para Penjual



**3. Wawancara dengan Para Pembeli**



#### 4. Wawancara dengan Koordinator Pasar



#### 5. Wawancara dengan MUI Kabupaten Kudus



## 6. Surat Riset

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jalan Prof. Dr. H. Husein Saifullah Semarang 50185  
Telepon (024)7691291, Faksimili (024)7634491, Website : <http://fah.walisongo.ac.id>

Nomor : B-274/Un.10.1/D1/TL.01/1/2019 Semarang, 14 Januari 2020  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth  
**Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kudus**  
di Tempat

Assalamu'alaikum W. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Sidqon Farnulagih  
N I M : 1602036086  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARAG REPLIKA DI PASAR KLIWON KUDUS"**

Dosen Pembimbing I : H. Tokah, MA  
Dosen Pembimbing II : Hj. Nur Hidayati Setyani, SH, MH.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W. Wb

a.n Dekan,  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan

  
Al-Frohan

Tambusan :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
() Sidqon Farnulagih



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimil (024)7624691, Website: <http://fkh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-273/Un.10.1/D1/TL.01/1/2019 Semarang, 14 Januari 2020  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.  
**Kepala Pasar Kliwon Kudus**  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibertahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami

N a m a : Sidqon Famulaqih  
N I M : 1602036086  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARAG REPLIKA DI PASAR KLIWON KUDUS"**

Dosen Pembimbing I : H. Tolah, MA  
Dosen Pembimbing II : Hj. Nur Hidayati Setyan, SH., MH

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

an Dekan  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
() Sidqon Famulaqih

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sidqon Famulaqih  
Tempat/ Tanggal Lahir : Jepara, 06 Agustus 1998  
Alamat Asal : Dukuh Gedondong RT09/ RW 03, Desa Mantingan,  
Kec. Tahunan, Kab. Jepara  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Alamat Sekarang : Pondok Pesantren Roudlotul Mutaalimin  
No Hp/ Email : 085293145767/ [sidqonf@gmail.com](mailto:sidqonf@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan**

1. TK Sunan Mantingan, Lulus Tahun 2004
2. MI Panatul Khoir, Lulus Tahun 2010
3. MTS Negeri Pecangaan di Bawu Kab. Jepara, Lulus Tahun 2013
4. MA Negeri 2 Kudus, Lulus Tahun 2016
5. UIN Walisongo Semarang, Lulus Tahun 2020

### **Pengalaman Organisasi**

1. Anggota Walisongo English Club pada tahun 2018-2019
2. Wakil Ketua Pondok Pesantren Roudlotul Mutaalimin pada tahun 2018-2020
3. Panitia Zakat Pondok Pesantren Roudlotul Mutaalimin pada tahun 2018-2020
4. Panitia Penggalangan Dana Pembangunan Pondok Pesantren Roudlotul Mutaalimin pada tahun 2019 dan 2020
5. PMII Rayon Syariah pada tahun 2016
6. Kumpulan Mahasiswa Jepara Semarang pada tahun 2016
7. Penanggung Jawab Atlit Debat B. Inggris Fakultas Syariah dan Hukum pada Orsenik Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 26 Maret 2020

Hormat Saya,

**Sidqon Famulaqih**

**1602036086**